

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN DAN KONSTRUKSI
JEMBATAN RANTAU KOPAR ANTARA PT. CHEVRON PASIFIC
INDONESIA DENGAN KOPERASI RANTAU KOPAR SUBUR
DI TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Hukum Program Studi Hukum Perdata
Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau



Sarbaini

NPM : 161010553

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

ABSTRAK

SARBAINI

Pada dasarnya perjanjian merupakan sebuah perbuatan yang mana seseorang mengikat dirinya terhadap orang lain atau lebih, maupun yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum. Latar belakang dari penelitian ini bertolak dari permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar antara PT. Chevron Pasific Indonesai dengan Koperasi Rantau Kopar Subur yang mana menyangkut masalah waktu penyelesaian pekerjaan.

Penelitian yang penulis lakukan mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar antara PT. Chevron Pasific Indonesai dengan Koperasi Rantau Kopar Subur di tahun 2019 dan apa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar antara PT. Chevron Pasific Indonesai dengan Koperasi Rantau Kopar Subur di tahun 2019.

Penelitian yang penulis lakukan disini adalah penelitian lapangan atau observasi (*obserasional research*) dan dilihat dari sifatnya yaitu diskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan di wilayah kecamatan Bengkalis dan kecamatan Rantau Kopar adapun populasi serta responden didalam penelitian ini ialah PGPA PT. Chevron Pasific Indonesia dan Ketua Koperasi Rantau Kopar Subur. Adapun bentuk data yang penulis pakai berupa Data Primer serta Data Sekunder. Saat mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara dengan sistem tanya jawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan cara open tender atau pelelangan dan didalam prakteknya buat pihak kontraktor yang terlambat didalam menyelesaikan pekerjaan, diberi kesempatan dari pemberi pekerjaan buat bertanggung jawab menyiapkan berdasarkan perjanjian. Dalam penyelesaian masalah ini dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perjanjian Pengadaan dan Konstruksi.

ABSTRACT

SARBAINI

Basically an agreement is an act in which a person binds himself to another person or more, both those who are legal entities and those who are not legal entities. The background of this research departs from the problems that arise in the implementation of the procurement agreement and construction of the Rantau Kopar bridge between PT. Chevron Pacific Indonesia with the Cooperative Rantau Kopar Subur which concerns the problem of the completion time of the work.

The research that the author did was about how the implementation of the procurement agreement and construction of the Rantau Kopar bridge between PT. Chevron Pacific Indonesia with the Rantau Kopar Subur Cooperative in 2019 and what are the obstacles that occur in the implementation of the procurement agreement and construction of the Rantau Kopar bridge between PT. Chevron Pacific Indonesia with the Kopar Subur Overseas Cooperative in 2019.

The research that the author is doing here is field research or observation (observational research) and seen from its nature, namely descriptive analysis. This research was conducted in the Bengkalis sub-district and Rantau Kopar sub-district while the population and respondents in this study were PGPA PT. Chevron Pacific Indonesia and Chairman of the Cooperative Rantau Kopar Subur. The form of data that the author uses is in the form of Primary Data and Secondary Data. In collecting data, the author uses interview techniques with a question and answer system.

The results showed that the implementation of the agreement was carried out by open tender or auction and in practice for the contractor who was late in completing the work, the employer was given the opportunity to take responsibility for completing it according to the agreement. In solving this problem, it is done by means of deliberation or family.

Keywords : Implementation, Procurement and Construction Agreement.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaniirrohim.....

Dengan mengucapkan alhamdulillah, penulis merasakan sangat bersyukur atas petunjuk serta penerangan yang sudah diberikan oleh Allah SWT, jadi penulis bisa merampung penyelesaian skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Dan Konstruksi Jembatan Rantau Kopar Antara PT. Chevron Pasific Indonesia Dengan Koperasi Rantau Kopar Subur Tahun 2019” . Yang menjadi sebuah syarat buat mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Sholawat beriringan salam tak henti-hentinya dipanjatkan puja dan puji syukur terhadap baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang sudah memberikan suri tauladan dalam pengajaran segala bentuk ilmu yang bermanfaat, jadi berguna bagi generasi kegenerasi saat ini.

Dalam kesempatan yang kali ini, penulis menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya baik dengan langsung ataupun tidak langsung terhadap semua dukungan, bimbingan, bantuan, nasehat, serta pemikiran dari beberapa pihak selama proses studi serta juga selama proses penyusunan skripsi. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Rektor Universita Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Admiral, S.H,M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan sekaligus Dosen Pembimbing yang membantu mengarahkan penulis sampai bisa menyiapkan penyusunan penulisan karya ilmiah penulis ini.
3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar MIS selaku ketua departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dalam hal ini tidak bisa penulis katakan satu persatu yang mana sudah mendidik serta memberikan dorogan dan arahan jadi penulis bisa menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Semua Staf, karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Perpustakaan Fakultas Hukum serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang tsudah membantu penulis menyelesaikan administrasi menyangkut surat menyurat serta kebutuhan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian usulan penelitian ini.
6. Kedua orang tua tercinta, kepada Ayahanda “Sarkoni Amran” dan Ibunda “Yunizah” terimakasih telah memberikan dukungan materil maupun moral dan mendidik dengan tulus dan ikhlas lahir dan batin dari sejak dini hingga kejenjang perkuliahan.
7. Dan seluruh teman dan sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, baik dikampus maupun yang diluar kampus.


Semoga Allah SWT memberikan pahala atas jasa serta kebaikan mereka semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk

itu penulis harapan saran dan kritik sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Ahir kata penulis berharap semoga skripsi ini bisa berguna untuk pihak yang membutuhkan, dan semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Aminn Ya Robbal' Alamin.....

Pekanbaru, 29 Juni 2021

Sarbaini



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Operasional	17
F. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM	23
A. Tinjauan Terhadap Perjanjian	23
1. Gambaran Tentang Perjanjian	23
2. Perjanjian Antara PT. Chevron Pasific Indonesia Dengan Koperasi Rantau Kopar Subur	31
B. Tinjauan Terhadap PT. Chevron Pasific Indonesia	33
1. Defenisi Perseroan Terbatas	33
2. Sejarah Singkat Perusahaan	46
C. Tinjauan Terhadap Koperasi Rantau Kopar Subur	47
1. Defenisi Koperasi	47
2. Sejarah Singkat Perusahaan	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Dan Konstruksi Jembatan Rantau Kopar Antara PT. Chevron Pasific Indonesia Dengan Koperasi Rantau Kopar Subur Tahun 2019	53
B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Dan Konstruksi Jembatan Rantau Kopar Antara PT.Chevron Pasific Indonesia Dengan Koperasi Rantau Kopar Subur Tahun 2019.	73
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Usaha meningkatkan taraf hidup guna mendapat keuntungan, berbagai pihak melakukan bentuk kerjasama, kerjasama dapat dilakukan secara perorangan, baik berupa perusahaan yang mempunyai badan hukum atau yang tidak mempunyai badan hukum. Pada saat ini banyak perusahaan melakukan kerjasama yang mana dengan adanya kerjasama tersebut dapat memberi keuntungan yang besar untuk para pihak yang membuat kerjasama tersebut.

Sebelum melakukan kerja sama kedua belah pihak harus melakukan terlebih dahulu membuat suatu perjanjian atau kontrak kerjasama, sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah mengikat dirinya satu sama lain.

Pembangunan merupakan suatu kegiatan untuk membangun kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat. Maka dari itu pembangunan harus bisa dirasakan bagi semua masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan secara adil dan makmur. Sebaliknya berhasilnya suatu pembangunan itu tidak lepas dari partisipasi semua masyarakat, yang berarti lancarnya suatu pembangunan tidak lepas dari keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang berguna untuk menunjang ekonomi masyarakat.

Suatu perjanjian dapat dilihat dari perbuatannya yang mana seseorang atau beberapa orang mengikat dirinya kepada orang lain atau lebih. Dalam pasal 1313 KUH Perdata.

Pemborong kerja merupakan kesepakatan yang mana sipemborong sebagai pihak, mengikat diri guna melaksanakan sebuah pekerjaan dengan pihak lain, pihak yang memborongkan, serta memperoleh sebuah nilai yang sudah ditentukan. Hal ini ditegaskan didalam pasal (1601 KUH Perdata). (R.Subekti, 2004)

Dalam penelitian ini perjanjian yang dimaksud adalah pelaksanaan perjanjian pengadaan konstruksi jembatan Rantau Kopar antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan Koperasi Rantau Kopar Subur tahun 2019, yang telah dituangkan dalam kesepakatan bersama tertanggal 12 Agustus 2019 dan perjanjian yang dimaksud adalah tentang pelaksanaan pengadaan dan kontruksi jembatan rantau kopar yang diberikan PT. Chevron Pasific Indonesia terhadap Koperasi Rantau Kopar Subur.

PT.Chevron Pasific Indonesia yang berkedudukan jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta sentral senayan, dengan daerah kerja yang termasuk sektor Kecamatan Rantau Kopar, melakukan kesepakatan kerja sama dengan Koperasi Rantau Kopar Subur, PT. Chevron Pasific Indonesia selaku pihak pertama sebagai pihak pemberi kontrak, dan Koperasi Rantau Kopar subur selaku pihak kedua yang disebut sebagai pemborong (kontraktor), dan Koperasi Rantau Kopar subur

merupakan perusahaan yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim, RT-01/RW-01 Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir.

Maka pihak pertama PT. Chevron Pasific Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban, begitu juga sebaliknya sebagai pihak kedua Koperasi Rantau Kopar Subur dalam ini sebagai kontraktor mempunyai tanggung jawab dan kewajiban penuh dalam pengadaan dan kontruksi jembatan Rantau Kopar, dan kontrak tersebut sudah disepakati dan ditandatangani masing-masing pihak.

Sehingga dilakukannya pelaksanaan perjanjian kerjasama yang telah dijelaskan diatas.

Adapun ruang lingkup dari perjanjian ini adalah :

1. PT. Chevron Pasific Indonesia memberi pekerjaan kepada Koperasi Rantau Kopar Subur, dan Koperasi Rantau Kopar Subur dengan ini menerima pekerjaan tersebut dari pihak pertama.
2. Lokasi pengadaan dan kontruksi jembatan tersebut berada di wilayah Kecamatan Rantau Kopar (Koperasi Rantau Kopar Subur, 2019)

Syarat-syarat, pelaksanaan dan bentuk kontrak baik lisan maupun tulisan dapat diaplikasikan melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Kesepakatan atau perjanjian yang dilaksanakan itu didalam lapangan bidang hukum dimana mereka dimungkinkan buat bersepakat dan berjanji;

2. Tidak berlawanan terhadap ketertiban umum, serta Undang-undang kesusilaan yang berlaku dimasyarakat dimana kesepakatan atau perjanjian itu dilakukan (Gunawan Widjaja, 2007)

Penulis menilai berdasarkan ketentuan diatas maka setiap perjanjian yang dibuat harus berdasarkan persyaratan sahnya, sebuah perjanjian. Ketentuan isi pasal 1320 KUHPerdara menyatakan antar lain :

- a. Kedua belah pihak saling sepakat.
- b. Cakap dalam melakukan kesepakatan .
- c. Karena prihal tertentu.
- d. Karena satu hal yang halal.

Dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan Koperasi Rantau Kopar Subur, selama ini berjalan dengan lancar, walaupun dilapangan terjadi sejumlah perbedaan kepentingan yang berhubungan dengan tanggung jawab para pihak. Adapun masalah yang selalu muncul yaitu berkaitan dengan permasalahan penyelesaian batas waktu kontrak, yang mana Koperasi Rantau Kopar Subur belum bisa menyelesaikan pekerjaan, jadi prihal tersebut akan menghambat penyelesaian pekerjaan yang akan dilakukan, dan beberapa hambatan yang timbul dari luar kehendak manusia atau dalam keadaan yang memaksa diluar kekuasaan manusia (*force majeure*).

Hal ini mungkin terjadi karena pekerjaan pengadaan dan konstruksi jembtana Rantau Kopar yang di peroleh Koperasi Rantau Kopar Subur cenderung

dilandasi rasa percaya dari pihak pemberi pekerjaan yaitu PT. Chevron Pasific Indonesia, karena sudah terjalin hubungan dengan baik.

Sebagai negara berkembang Indonesai mempunyai aturan dan undang-undang yang harus diikuti, sertiap warga negara harus mengikuti aturan yang berlaku agar tidak terjadi suatu kesalahan atau kelalaian dalam melakukan perjanjian, yang mana dalam pelaksanaan perjanjian untuk melindungi kerja sama dalam hal pengadaan dan konstruksi jembatan rantau kopar antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan Koperasi Rantau Kopar Subur dapat meningkatkan kemajuan masing-masing usahanya.

Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan pasal 1320 KUH Perdata maka semua perjanjian dilakukan berdasarkan suatu ketentuan sahnya perjanjian yang telah dinyatakan didalam pasal tersebut. Lebih lanjut juga diterangkan didalam undang-undang tersebut, jadi semua perjanjian dilakukan secara sah berguna sebagai Undang-undang untuk mereka yang melaksanakannya. (R.Subekti, 2004)

Dari latar belakang diatas, jadi penulias ingin membahas lebih lanjut buat melaksanakan penelitina serta mengangkat sebagai tugas akhir ini dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Dan Konstruksi Jembatan Rantau Kopar Antara PT.Chevron Pasific Indonesia Dengan Koperasi Rantau Kopar Subur Tahun 2019”**. Maka dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan rantau kopar pada tahun 2019.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas, jadi penelitian hukum yang mengangkat judul tentang pelaksanaan perjanjian ini akan menjelaskan beberapa masalah antar lain yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar antara PT.Chevron Pasific Indonesia dengan Koperasi Rantau Kopar Subru tahun 2019?
2. Apa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar antara PT.Chevron Pasific Indonesia dengan Koperasi Rantau Kopar Subru tahun 2019?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Didalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin diperoleh oleh peneliti ialah antar lain :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar antara PT.Chevron Pasific Indonesia dengan Koperasi Rantau Kopar Subur tahun 2019.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi didalam pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar antara PT.Chevron Pasific Indonesia dengan Koperasi Rantau Kopar Subru tahun 2019.

Sedangkan fungsi penelitian yang hendak diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk meningkatkan wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai hukum perdata terutama hukum kontrak.
2. Sebagai persyaratan dalam penyelesaian dan mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Universitas Islam Riau.
3. Sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian kasus yang sama.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Pada hakekatnya hukum terbagi atas dua bagian, antara lain Hukum Publik serta Hukum Priva. Hukum Publik ialah, unsur-unsur peraturan hukum yang mengatur kepentingan umum, berbeda sama hukum perdata yang menjelaskan tentang kepentingan bersifat keperdataan atau perorangan.

Segala landasan dari penelitian ini penulis berpedoman pada beberapa literatur, undang-undang dan didukung oleh peraturan-peraturan yang berlaku yang bersifat dari hukum perjanjian. Dimana masalah kerjasama ini akan menimbulkan hubungan kerja yang diawali dengan adanya perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama tersebut dibuat oleh beberapa pihak yang terikat dengan apa yang diperjanjikan.

Maka dari itu peneliti mengambil beberapa referensi penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai gambaran atau acuan bagi penulis dalam melakukan suatu penelitian, adapun referensi tersebut anatar lain :

1. Apit Nurwidijanto,S,H (2007) Telah melakukan penelitian dengan tema Pelaksanaan perjanjian borongan bangunan pada PT. Purikencana mulyapersada Di Semarang. Dalam hal ini pihak pemberi pekerjaan atau pihak pemberi borongan merupakan pihak swasta dan pemilihan kontraktor lebih yang lebih sederhana yaitu dengan cara pemilihan negosiasi atau cara tender terbatas. Adapun masalah diusungkan dalam penilitian ini difokuskan terhadap bagaimana cara mengatasi tentang permasalahan yang muncul dari proyek-proyek membangun gedung dilaksanakan PT. Purikencan Mulyapersada yang mana datangnya hambatan implementasi pekerjaan tersebut dari pemberi borongan pekerjaan serta bagaimana cara penyelesaiannya bila terjadi perselisihan dan cara mengatasi hambatannya.
2. Yuli Rahmadani, NPM 141010313, Telah melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan perjanjian kerja borongan land clearing replanting kelapa sawir antara PT. Inecda Plantations dengan CV. Resak Mandiri Di Indragiri Hulu. Dalam penelitian ini penulis dapta menemukan bahwa yaitu untuk mengetahui bagaiman pelaksanaan perjanjian kerja borongan land clearing replanting kelapa sawit dan untuk mengetahui bagaiman upaya hukum jika terdapat wanprestasi didalam pelakasanaan perjanjian

kerjasama antar PT. Inecda Plantations dengan CV. Resak Mandiri Di Indragiri Hulu.

Dalam melaksanakan perjanjian maka undang-undang membedakan suatu pekerjaan dalam tiga bentuk antar lain :

1. Perjanjian pemborongan pekerjaan.
2. Perjanjian kerja perburuhan.
3. Perjanjian membuat jasa-jasa tertentu.

Istilah perjanjian berasal dari terjemahan "overeenkomi" yang diartikan menggunakan kata "perjanjian" ataupun "persetujuan". Ada beberapa defenis istilah perjanjian yang berbeda. Wirjono prodjodikoro menyebutkan perjanjian berasal dari istilah "verbintenit, dan overeenkomi dimaksud sebagai istilah persetujuan. (prodjodikoro, 1981)

Dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak memuat unsur kesepakatan yang diberikan terhadap pihak satu kepada pihak lainnya, dan setiap para pihak itu terkait berdasarkan aturan hukum yang muncul dari perjanjian itu itu karena kehendak diri sendiri dikatakan menjadi perbuatan hukum (*judicial act*). Kontrak menjadi suatu ikatan pribadi yang berkesinambungan, sedikit perberbedaan dari ikatan-ikatan personal lain, pada umumnya diatur oleh seperangkat norma-norma. (Abd.Thalib, 2016)

Berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata menerangkan perjanjian ialah sebuah tindakan yang mana seorang mengikat dirinya terhadap yang lain atau

lebih. Selanjutnya adapun menurut beberapa ahli menyangkut perjanjian sebagai berikut:

Pendapat Salim HS perjanjian ialah ikatan hukum dalam bidang harta kekayaan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang. Dengan kata lain subyek hukum yang satu berhak atas prestasi serta juga dengan subyek hukum yang lain berkewajiban buat menjalankan prestasi sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. (Salim HS, 2003)

R.Subekti perjanjian ialah fenomena dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sebuah hal. Dari peristiwa ini timbulah sebuah hubungan diantara dua orang tersebut yang disebut sebagai perikatan. Perjanjian itu menimbulkan hubungan bagi keduabelah pihak yang melakukannya. Dalam wujudnya, perjanjian itu merupakan suatu hubungan perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang dikatakan atau ditulis. (R.Subekti, 2002)

Sedangkan pendapat R.Wirjono Prodjodikoro perjanjian merupakan sebuah tindakan hukum yang menjelaskan tentang kekayaan kedua belah pihak, dan dimana salah satu pihak berjanji, dan telah nyatakan berjanji melaksanakan sebuah hal atau tidak menjalankan sebuah hal selain itu pihak lain berkewajiban untuk menuntut pelaksanaan janji itu. (R.Wirjono Prodjodikoro, 1985)

Dalam perjanjian terdapat beberapa jenis perjanjian yaitu, dapat dilihat dibawah ini :

1. perjanjian timbal balik.

perjanjian yang melahirkan tanggung jawab pokok untuk setiap belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli. Disebut sebagai perjanjian timbal balik.

2. Perjanjian terhadap beban atau perjanjian Cuma-Cuma

perjanjian yang membagikan keuntungan untuk salah satu pihak saja disebut dengan perjanjian Cuma-cuma. (Abd.Thalib, 2008)

Perjanjian tercipta karena adanya keinginan para pihak yang saling menghubungkan dirinya untuk melakukan suatu prestasi yang telah disepakati, didalam pasal 1320 kitab Undang-undang hukum perdata, maka sebuah perjanjian dianggap benar apabila melengkapi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, adapun syaratnya sebagai berikut :

1. Kesepakatan.

Sebelum melakukan sebuah ikatan, hal yang harus dilakukan setiap belah pihak yaitu kesepakatan, yang mana kedua pihak sepakat mengikat dirinya untuk melakukan suatu perjanjian dan pernyataan ini mesti dinyatakan secara tegas atau secara diam.

2. Kecakapan.

Kecakapan merupakan orang yang cakap dalam melakukan suatu perbuatan. Berdasarkan aturan yang berlaku, kecakapan terdapat hak-hak melaksanakan perbuatan hukum pada dasarnya, dan berdasarkan aturan maka semua orang berhak untuk melakukan sebuah perjanjian, kecuali orang-orang yang berdasarkan hukum belum layak.

3. Suatu Hal Tertentu.

Dalam KUHPerdara dijelaskan yaitu:

- a. Dalam pasal 1647 KUHPerdara sesuatu hal tertentu dijanjikan dalam sebuah ikatan yaitu harus sebuah hal atau sebuah objek yang sangat nyata atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya.
- b. Menjadi sebuah pokok perjanjian hanya benda yang bisa diperdagangkan saja pasal 1332 KUHPerdara

4. Suatu Sebab Yang Halal.

Didalam melakukan suatu perjanjian terdapat pengecualian yang harus diingat setiap pihak, yakni dalam pasal 1335 KUHPerdara suatu perjanjian tidak bisa bertolak belakang antara, ketentuan umum, moral, kesusilaan serta Undang-undang.

Asas-asas dalam perjanjian.

Dalam buku III KUH Perdata ada beberapa asas-asas hukum perjanjian yang berlaku, yaitu antar lain :

a. Asas kebebasan berkontrak

Sistem terbuka atau kerap dikatakan Asas kebebasan berkontrak merupakan semua orang bisa melaksanakan perjanjian apapun, meskipun tidak dijelaskan didalam Undang-undang. Asas ini kerap dikatakan sebagai (freedom of making contract) atau “asas kebebasan berkontrak”. Walaupun asas ini berlaku, tetapi ada tiga hal membatasi dalam kebebasan berkontrak antara lain, tidak berlawanan dengan ketertiban umum dan tidak berlawanan dengan kesusilaan, tidak dilarang oleh Undang-undang. (Abdul Kadir, 1982)

Adapun hal-hal yang terkaid didalamnya suatu asas-asas kebebasan berkontrak antara lain:

1. Bebas untuk melakukan suatu kesepakatan
2. Bebas untuk tidak melakukan kesepakatan
3. Bebas buat melakukan kesepakatan terhadap siapapun
4. Bebas untuk memilih sendiri isi ataupun syarat-syarat suatu perjanjian.

(Djohari,santoso, 1989)

b. Asas Konsensualisme

Merupakan asas yang timbul dalam sebuah perjanjian karena adanya istilah sepakat yang dibuat setiap belah pihak.

Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya merupakan sebuah syarat yang terdapat didalam empat syarat sah sebuah kesepakatan yang terkandung didalam pasal 1320 KUHPerdataan.

c. Asas pacta sunt servanda /Asas kekuatan mengikat.

Dalam hal menjelaskan semua kesepakatan dilakukan yaitu mengikat setiap pihak yang melakukan serta sah sebagai Undang-undang buat setiap pihak. Serta menjelaskan sebuah perjanjian cuma berguna untuk setiap parapihak yang melakukannya. Penjelasan ini terkandung didalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menjelaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat”

d. Asas Itikad Baik

KUHPerdata Pasal 1338 ayat 3 menjelaskan yaitu setiap perjanjian haruslah dilakukan menggunakan niat baik. Didalam Asas terbagi menjadi dua yaitu subyektif dan ada objektif.

Ada dua macam perjanjian pemborong yang terdapat Didalam KUHPerdata antar lain sebagai berikut :

1. Perjanjian pemborongan yang mana pemborong cuma melaksanakan pekerjaan saja.
2. Perjanjian pemborongan yang mana pemborong selain melaksanakan pekerjaan juga menyiapkan bahan-bahannya.

Dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 54 ketenagakerjaan, menerangkan yaitu:

(1) Perjanjian kerja yang dilakukan secara tertulis setidaknya menyangkut beberapa hal yakni :

- a. Nama, alamat perusahaan, dan bentuk usaha.
- b. Nama, jenis kelamian, umum dan alamat pekerjaan.
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan.
- d. Tempat pekerjaan.
- e. Besarnya gaji dan pelaksanaan pembayarannya.
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerjaan.
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya pekerjaan kerja.
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.
- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian k erja.

Pengadaan ialah pelaksanaan pekerjaan untuk pemenuhan atau pemasokan pasokan barang ataupun jasa dibawah kontrak atau pembelian langsung buat mengisi keperluan bisnis. Pengadaan bisa memberi dampak terhadap semua

proses arus barang karena merupakan bagian penting didalam pelaksanaan tersebut.

Kontruksi merupakan sebuah kegiatan mendirikan sarana maupun prasarana. Didalam suatu bidang arsitektur maupun teknik sipil, pada suatu area atau pada beberapa area konturksi juag diatrikan sebagai angunan atau satuan insfrastruktur.

Dalam kitab undang-undang hukum keperdataan terdapat beberapa hal antar lain sebagai berikut :

1. Dalam KUHerdata pasal 1215 sampai dengan pasal 1238, dijelaskan tentang perjanjian untuk memeberikan atas penyerahan suatu barang. suatu contoh yaitu tukar menukar, jual beli, pengibah, pinjam meminjam, sewa menyewa, serta yang lainnya.
2. Dalam pasal 1239 sampai dengan 1242, menjelaskan tentang perjanjian untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu.

Berkaitan pada pernyataan diatas, maka perjanjian antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan Koperasi Rantau Kopar Subur merupakan hubungan perjanjian yang pada prinsipnya berisikan pernyataan tentang tanggung jawab dan kewajiban setiap pihak, PT. Chevron Pasific Indonesia sebagai pihak pertama dan Koperasi Rantau Kopar Subur sebagai pihak kedua, dan perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh setiap para pihak.

Maka dalam hal ini pihak PT. Chevron Pasific Indonesia telah mempercayai Koperasi Rantau Kopar Subur untuk berkerjasama berdasarkan surat perjanjian yang telah disepakati bersama.

E. KONSEP OPERASIONAL

Dalama hal ini penulis memberikana batas-batas mengenai terminologi yang terkandung didalam judul dan ruang lingkup penelitian. Yaitu penulis akan membahas tentang pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan rantau kopar antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan Koperasi Rantau Kopar Subur Tahun 2019.

1. Pelaksanaan adalah sebuah kegiatan atau pelaksanaan dari suatu rancangan yang telah diatur secara mendalam, implementasi dan terperinci umumnya dilaksanakan selepas perencanaan dianggap selesai. Secara dasar pelaksanaan juga dimaksud sebagai penerapan. (Nurdin Usman, 2002)
2. perjanjian yaitu sebuah kejadian yang mana satu berjanji terhadap orang lainnya ataupun dimana dua orang tersebut sama-sama melakukan sebuah perjanjian. Maka munculah sebuah ikatan diantar kedua belah pihak itu disebut perjanjian. Perjanjian melahirkan perikatan terhadap dua orang yang melakukannya. Didalam bentuknya, perjanjian ialah sebuah rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang dikatakan ataupun ditulis. (R.Subekti, 2002)

3. Pelaksanaan pekerjaan untuk pemenuhan atau pemasokan barang ataupun jasa dibawah kontrak ataupun pembelian langsung buat mengisi keperluan bisnis disebut sebagai pengadaan. Pengadaan bisa memberi dampak terhadap semua pengelolaan arus barang sebab merupakan bagian penting didalam pelaksanaan tersebut.

4. Sebuah kegiatan membangun sarana maupun prasarana dapat disebut sebagai kontruksi.

F. METODE PENELITIAN

Pada dasarnya metode penelitian ialah suatu aturan yang dilakukan buat mencapai pengetahuan yang benar dengan langkah-langkah tertentu secara sistematis. (Syafrinaldi, 2017). Secara umumnya dalam metode penelitian mengurai bebrapa bagian antara lain :

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

kalau dipandang berdasarkan bentuknya, penelitian ini tergolong didalam penelitian hukum observasi (*observasional research*) ialah turun langsung kelapangan serta wawancara dijadikan alat pengumpul data dan dilihat dari sifatnya diskriptif analitis. (Syafrinaldi, 2017)

Deskriptif analitis maksudnya yaitu untuk memberi gambaran tentang kenyataan secara rinci, lengkap dan jelas tentang pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan rantau kopar antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan Koperasi Rantau Kopar subur.

2. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan perjanjian ini dalam pelaksanaannya dilakukan oleh PT. Chevron Pasific Indonesia dengan Koperasi Rantau Kopar Subur. Yang mana PT. Chevron Pasific Indonesia kantor pusatnya berkedudukan disentral senayan Jl. Asia Afrika no 8 Jakarta dan mempunya kantor cabang di kabupaten Bengkalis, kecamatan Mandau serta mempunyai sektor kerja di wilayah kecamatan Rantau Kopar dan Koperasi Rantau Kopar Subur berkedudukan atau berkantor dikecamatan Rantau Kopar. Sehingga lokasi penelitian dilakukan didua tempat yaitu dikota Duri dan kecamatan Rantau Kopar.

3. Populasi dan Responden

Jumlah seluruh dari objek yang akan diteliti serta mempunyai karakteristik yang sama (homogen) disebut sebagai populasi. (Syafrialdi, 2017). Populasi pada penelitian yang berupa penelitian ke lapangan ialah yang berhubungan sangat kuat dengan pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konsteruksi jembatan Rantau Kopar antara PT. Chevron Pasific Indonesisa sebagai pemberi kerja dengan Koperasi Rantau Kopar Subur sebagai kontraktor.

Mengingat populasi yang relatif kecil, maka penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode sensus yakni mengambil keseluruhan populasi untuk dijadikan suatu responden guna untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Adapun yang menjadi populasi dan responden dapat dijelaskan dari tabel berikut ini :

Tabel I.1

Populasi Dan Responden

NO	Populasi	Responden	Keterangan
1	Pimpinan PGPA PT. Chevron Pasific Indonesia Di Duri.	1	Sensus
2	Ketua Koperasi Rantau Kopar Subur	1	Sensus
Jumlah		2	Sensus

sumber : Data lapangan.

4. Data dan Sumber Data

Adapun bentuk-bentuk data penulis gunakan pada penelitian ini yaitu berupa :

- a. Data primer ialah data utama yang ditemukan oleh peneliti melalui responden atau sampel yang didapatkan oleh peneliti bersama responden ataupun sampel, data ini bisa bersumber dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta serta dari sumber lainnya dengan cara wawancara. (Syafrinaldi, 2017).
- b. Sedangkan data yang didapat dari buku-buku literatur yang mendukung pada pokok masalah yang dijelaskan serta aturan Perundang-undangan disebut sebagai data sekunder. Data skunder selain buku juga bisa

berbentuk, skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar serta sebagainya. (Syafrialdi, 2017)

5. Alat Pengumpulan Data

Data yang digunakan penelitian dalam memperoleh informasi antara lain yaitu :

Dengan menggunakan sistem tanya jawab terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan untuk sebagai sampel atau responden dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi responden untuk diwawancar adalah PT. Chevron Pasific Indonesia dan Koperasi Rantau Kopar Subur.

6. Analisis Data

Data yang penulis peroleh yaitu berupa hasil wawancara dengan responden setelah penulis gabungkan dan diklarifikasi berdasarkan bentuk dan sifatnya. Sesudah digabungkan baru diolah secara persentase. Sesudah diolah baru disajikan dalam bentuk tabel dan uraian kalimat. Selanjutnya teori dan pendapat para ahli dikaitkan dengan data-data yang telah dikumpulkan serta aturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan, adapun cara penarikan kesimpulan yang dipakai penulis yaitu memakai cara

induktif yang berarti mengambil kesimpulan dari hal bersifat khusus terhadap hal bersifat umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Terhadap Perjanjian

1. Gambaran Tentang Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari kata "overeenkoms" diartikan menggunakan kata "perjanjian" ataupun "persetujuan". Ada beberapa definisi istilah perjanjian yang berbeda. Wirjono prodjodikoro menyebutkan perjanjian dari istilah "verbinten", dan overeenkoms dimaksud sebagai istilah persetujuan. (prodjodikoro, 1981)

Perjanjian sebagaimana didefinisikan dari ketentuan aturan pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan perjanjian merupakan sebuah tindakan dimana seseorang mengikat dirinya kepada orang lain atau lebih. hubungan seperti itu mengikat setiap pihak berdasarkan hukum, buat mendapat hak ataupun menjalankan kewajiban yang ditetapkan didalam perjanjian. Dengan adanya ikatan itu, bisa memberi kejelasan hukum kepada penyelesaian sengketa, dan perjanjian juga bisa ditunjukan untuk menjelaskan ikatan hukum setiap pihak. (Ketutu Artadi, 2014)

Disamping itu juga bisa diberikan pengertian bahwa perjanjian yaitu merupakan ikatan hukum terhadap subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lainnya dalam bidang kekayaan. Dengan kata lain subyek hukum yang satu berhak atas prestasi serta begitu juga sama subyek hukum lainnya

berkewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati. (Salim HS, 2011)

Didalam hukum perikatan terdapat tiga azas antara lain : asas konsensula, asas pacta sunt servanda, dan asas kebebasan berkontrak. (Tutik, 2011).

Dalam sebuah perikatan dua pihak yang memuat unsur janji yang dikasihkan terhadap pihak yang satu ke pihak lainnya, serta setiap pihak terkait terhadap aturan hukum yang muncul berasal dari perjanjian itu sebab kehendak diri sendiri dikatakan menjadi perbuatan hukum (*judicial act*). Kontrak menjadi suatu ikatan personal yang terus menerus, tidak banyak berbeda dari ikatan personal lain, pada dasarnya diatur oleh seperangkat norma-norma. (Abd.Thalib, 2016)

Pada hakikatnya perjanjian yaitu suatu kesepakatan yang dilakukan setiap para pihak yang melakukan perjanjian. Para pihak sepakat mengikat diri satu dengan yang lain baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuai atau tidak berbuat sesuai. (Khairandy, 2014)

Ada beberapa azas yang berlaku didalam hukum perjanjian. Terdapat didalam buku ke III KUHPdata tentang asas-asas hukum perjanjian antara lain yaitu :

A. Asas kebebasan berkontrak

Sistem terbuka atau kerap dikatakan asas kebebasan berkontrak merupakan semua orang bisa melaksanakan perjanjian apa saja, meskipun di dalam Undang-undang tidak dijelaskan. Asas ini kerap dikatakan sebagai

(freedom of making contract) atau “asas kebebasan berkontrak”. Walaupun asas ini berlaku, tetapi ada tiga hal membatasi dalam kebebasan berkontrak antara lain, tidak bertolak belakang dengan kesusilaan, tidak bertolak belakang dengan aturan umum serta tidak dilarang oleh undang-undang. (Abdul Kadir, 1982)

Adapun bagian-bagian yang terdapat didalamnya suatu asas-asas kebebasan berkontrak antara lain:

1. Bebas untuk melakukan suatu kesepakatan
2. Bebas untuk tidak melakukan kesepakatan
3. Bebas buat melakukan kesepakatan terhadap siapapun
4. Bebas untuk memilih sendiri isi ataupun syarat-syarat suatu perjanjian.

(Djohari,santoso, 1989)

B. Asas Konsensualisme

Merupakan asas yang timbul dalam sebuah perjanjian karena adanya istilah sepakat yang dibuat setiap belah pihak.

Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya ialah sebuah syarat yang terdapat didalam empat syarat sah sebuah kesepakatan, terkandung didalam pasal 1320 KUHPerdataan.

C. Asas pacta sunt servanda /Asas kekuatan mengikat

Dalam hal ini menjelaskan semua kesepakatan yang dilakukan yaitu mengikat setiap pihak yang melakukan serta sah sebagai Undang-undang untuk setiap pihak. Asas ini menjelaskan sebuah perjanjian hanya berguna untuk setiap

parapihak yang melakukannya. Penjelasan ini terkandung didalam ayat (1) pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat”

D. Asas Itikad Baik

Ayat (3) pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan yaitu setiap perjanjian haruslah dilakukan menggunakan niat baik. Didalam Asas terbagi menjadi dua yaitu subyektif serta objektif.

E. Asas Personalitas atau Kepribadian

Dalam prinsip nya asas ini menetapkan sebuah perjanjian sah untuk setiap pihak yang melaksanakannya. Pasal 1315 serta 1340 KUHPerdara menjelaskan mengenai asas ini. Pasal 1315 KUHPerdara menjelaskan : pada dasarnya tidak satupun orang bisa melibatkan diri terhadap nama sendiri atau memilih ditetapkannya sebuah kesepakatan buat diri sendiri.

Pendapat K.R.M.T Tritodinigrat perjanjian yaitu untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenakan oleh Undang-undang maka perbuatan hukum harus berlandaskan istilah sepakat antara dua orang ataupun lebih.. (K.R.T.M, 2011)

Apabila perjanjian mempunyai sifat timbal balik maka akan melahirkan sisi aktif ataupun sisi pasif. Sisi aktif yang memunculkan hak buat menuntut pemenuhan prestasi, sebaliknya sisi pasif memunculkan beban kewajiban buat melakukan prestasi. saat situasi biasa antara prestasi dengan kontra prestasi akan

saling bertukar, tetapi saat kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan dengan seharusnya sehingga timbul peristiwa yang disebut wanprestasi. (Agus, 2010)

Didalam KUH Perdata perlu ditegaskan bahwa syarat-syarat perjanjian pemborong berguna baik untuk perjanjian pemborong terhadap proyek-proyek pemerintah ataupun proyek-proyek swasta. Pada KUH Perdata ini perjanjian pemborongan bersifat perlengkapan yaitu dalam KUH Perdata syarat-syarat perjanjian pemborongan bisa dipakai bagi setiap pihak didalam perjanjian pemborongan atau pihak dalam perjanjian pemborongan dapat membuat sendiri ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan asal tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. (Hubungan hukum perjanjian pemborongan, 2012)

Pengadaan adalah pelaksanaan pekerjaan untuk pemenuhan atau pemasokan pasokan barang ataupun jasa dibawah kontrak ataupun pembelian langsung buat mengisi keperluan bisnis. Pengadaan bisa mempengaruhi semua pengelolaan arus barang sebab menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tersebut.

Kontruksi merupakan sebuah kegiatan mendirikan sarana maupun prasarana. Didalam suatu bidang arsitektur maupun teknik sipil, pada suatu area atau pada beberapa area konturksi juag diatrikan sebagai angunan atau satuan infrastruktur.

Ditegaskan dalam pasal 1601 KUHPerdara bahwa pemborong pekerjaan ialah perjanjian, yang mana pihak satu si pemborong, mengikat dirinya buat menyelenggarakan sebuah pekerjaan terhadap pihak lainnya, pihak yang memborong, dengan mendapatkan sebuah nilai yang ditetapkan.

Sebuah bentuk perjanjian tertentu tidak luput dari persyaratan-persyaratan umum perjanjian dijelaskan dalam bagian I Sampai dengan IV Buku KUHPerdara. Dalam buku III KUHPerdara, menjelaskan menyangkut persyaratan-persyaratan umum yang sah kepada seluruh perjanjian merupakan perjanjian-perjanjian yang dituangkan dalam KUHPerdara ataupun bentuk perjanjian baru yang tidak ada aturannya didalam Undang-undang. Sebagai dasar perjanjian pemborong bangunan KUH Perdata terdapat dalam pasal 1601 b yaitu antara lain :

“Pemborong pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikat dirinya untuk menyelenggarakan suatu perjanjian bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Borongan yang berasal dari pihak swasta dan dikerjakan oleh perusahaan jasa konsturksi (pemborong) secara gari besar harus dibuat sebuah perjanjian ataupun kontrak menghubungkan setiap belah pihak, bagi masyarakat Indonesia diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya buat saling melakukan perjanjian mengenai apa saja yang dinyatakan penting yang mana telah tertuang dalam tatanan hukum keperdataan.

Pemborong pekerjaan ialah persetujuan terhadap kedua belah pihak yang menginginkan hasil dari sebuah pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya, sebagai hasil pekerjaan maka harus membayar sejumlah uang. Dalam hal tidaklah penting untuk pihak memborongkan pekerjaan bagaimana cara pihak memborongkan pekerjaan melaksanakannya, sebab yang diinginkan ialah hasil dari pekerjaan itu, yang akan dibagikan terhadapnya dalam kondisi baik (kwalitas serta mutu) dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan pemborong bertanggung jawab, pada saat ini dalam membangun terbukti adanya kesalahan atau cacat maka. Dalam pemeliharanya pemborong bertanggung jawab meliharaan sesuai dengan yang tertulis dikontrak.

Perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan antara perusahaan penerima pemborongan berisikan hak serta kewajiban para pihak disebut dengan perjanjian pemborong pekerjaan. (Pramesti, 2021)

Ditengok dari objeknya, perjanjian borongan bangunan mirip dengan perjanjian lainnya merupakan perjanjian melakukan jasa dan perjanjian kerja, yaitu dengan pembayaran tertentu maka setiap pihak sama-sama bersedia melaksanakan pekerjaan. Perbandingan satu dengan yang lain ialah maka dalam perjanjian terkandung ikatan kekuasaan ataupun kedinasan terhadap majikan dengan buruh. Dalam perjanjian atau borongan pekerjaan tidak ada ikatan seperti itu, namun melakukan pekerjaan bersifat mandiri. (Sofwan, 1982).

Pada umumnya isi perjanjian borongan yaitu antara lain :

1. Penyelesaian bila terjadi perselisihan
2. Penentuan menyangkut harga pemborong
3. Menyangkut jangka waktu penyelesaian sengketa
4. Tentang resiko dalam hal terjadi overmacht
5. Hak serta kewajiban pihak didalam perjanjian pemborongan
6. Menyangkut sanksi dalam hal terjadinya wanprestasi
7. Luas pekerjaan harus dilaksanakan serta menyangkut penjelasan tentang pekerjaan serta ketentuan-ketentuan pekerjaan yang diikuti dengan gambar (*bestek*) dilengkapi dengan uraian mengenai bahan material, alat-alat, serta tenaga kerja yang dibutuhkan.

Pemberian tugas dalam perjanjian pemborongan pekerjaan berbentuk badan hukum, swasta, instansi pemerintah, serta perorangan. Si pemberi tugaslah memiliki prakarsa pemborongan bangunan berdasarkan melalui kontrak serta apa saja yang tertuang didalam syarat-syarat atau *bestek*. Instansi Pemerintah melakukan pekerjaan pemborongan yang bersifat umum. Direksi umumnya ditetapkan dari instansi yang mempunyai hak, biasanya dari instansi pekerjaan umum atas dasar penugasan ataupun perjanjian kerja.

Kelompok yang berkepentingan, ialah perusahaan pemberi pekerjaan pemborongan, perusahaan penerima pekerjaan pemborongan, serta pekerja. Perusahaan pemberi pemborongan bisa menyerahkan separuh pelaksanaan pekerjaan terhadap perusahaan penerima pemborongan. Hal ini di laksanakan lewat perjanjian pemborong pekerjaan yang dilakukan dengan tertulis. Di

dalamnya wajib berisikan ketentuan yang menjamin terpenuhny hak-hak buruh atau pekerja didalam ikatan kerja yang timbul. Dalam pemborongan pekerjaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu, bentuk perusahaa dan jenis pekerjaan.

Pekerjaan pemborongan bersifat kosensuil merupakan perjanjian pemborongan yang muncul saat adanya istilah kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak antara lain pihak pemborong yang memborongkan mengenai pembuatan sebuah hasil kegiatan dan nominal kontrak /borongan. Karena adanya istilah kesepakatan terhadap kedua belah pihak tersebut maka perjanjian borongan menghubungkan setiap pihak yaitu maka tanpa persetujuan pihak lain tidak bisa membatalkan perjanjian pemborongan. Perjanjian pemborongan bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan karena bentuknya yang bebas (*vormvri*). Pada dasarnya dalam kegiatan prakteknya, perjanjian dilakukan dengan lisan biasanya perjanjian tersebut berkaitan dengan nilai borongan yang relative kecil, sebaliknya jika peranjain yang dilakukan dengan tulisan baik melalui akta autentik (akta notaris) ataupun dibawah tangan biasanya mempunyai nilai borongan yang lumayan besar maupun besar.

2. Perjanjian Antara PT. Chevron Pasific Indonesia Dengan Koperasi Rantau Kopar Subur.

Dalam perjanjian yang dilakukan antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan Koperasi Rantau Kopar Subur yaitu sebuah perjanjian yang dilakukan dan disepakati dari kedua belah pihak yang berbentuk perjanjian dalam akta dibawah tangan dengan nomor kontrak No. CW1680087. Dalam hal ini PT. Chevron

Pacific Indonesia termasuk dalam perusahaan swasta nasional, serta merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak dan gas (migas) yang beroperasi di wilayah Riau dan berkantor di kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis dan merupakan sebagai pihak yang memberi pekerjaan. Sedangkan Koperasi Rantau Kopar Subur sebagai pihak pemborong atau kontraktor yang bergerak dalam bidang pengadaan barang maupun jasa dengan kualifikasi dalam SIUP dan beralamat di Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam hal ini PT. Chevron Pacific Indonesia ingin membangun jembatan yang terletak di wilayah Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir, sebanyak 2 (dua) bangunan jembatan. Oleh karena itu, PT. Chevron Pacific Indonesia memanggil perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Rantau Kopar tersebut untuk melakukan kerja sama, yang mana perusahaan yang dipilih yaitu Koperasi Rantau Kopar Subur sebagai pihak pemborong atau kontraktor dalam pembangunan jembatan.

Dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan Koperasi Rantau Kopar Subur berjalan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaan pembangunan jembatan ada beberapa hambatan yang terjadi sehingga proses pembangunan jembatan tersebut jadi terhambat sehingga pelaksanaan pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan Koperasi Rantau Kopar tahun 2019 dihentikan sementara waktu sampai dengan hambatan tersebut telah diselesaikan.

B. Tinjauan Terhadap PT. Chevron Pasific Indonesai

1. Defenisi Perseroan Terbatas

Badan hukum yang dibangun menurut perjanjian, melaksanakan kegiatan usaha dengan seluruh saham terbagi didalam saham, serta melengkapi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini disertakan serta peraturan pelaksanaannya disebut sebagai perseroan terbatas. (Widjaya, 2000)

Kata “perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan “terbatas” menunjukan pada tanggung jawa pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. (Ahmad Yani, 2008)

Perbedaan beberapa Negara dalam penyebutan istilah perseroan terbatas, sebagai berikut : NV(*Naamlooze Vennotshap*) disebut dalam bahasa Belanda. Sedangkan dalam bahasa Inggris juga disebut dengan *Limited (ltd) company* atau *Limited Liability company* ataupun *Limited Corporation*. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad limitade*. Didalam bahasa Jermana perseroan terbatas disebut istilah *Gesellschaft Mit Beschranker Haftung*. (Fuady, 2003)

Hukum dagang Belanda (WvK) menyebutkan atau bentuk PT dengan singkatan NV, di Indonesia singkatan NV juga sudah sejak lama dipakai sebelum diganti dengan sebutan PT. Sesungguhnya istilah ini ditemukan di Perancis sebutan SA (*Societe Anonyme*) artinya “perseroan tanpa nama” artinya yaitu PT

mendapat namanya dari tujuan perusahaan saja dan tidak memakai nama salah satu individu ataupun lebih diantara setiap pemegang sahamnya. (widjaya, 2000)

Menurut pasal 1 Ayat (1) UUPT, pengertian perseroan terbatas ialah persekutuan modal yang merupakan badan, berdiridirikan menurut perjanjian, melaksanakan aktivitas usaha dengan modal dasar semuanya dibagi didalam saham dan melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu ada yang menjelaskan istilah perseroan terbatas itu sebuah asosiasi pemegang saham ataupun bukan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum negara tertentu diciptakan oleh hukum serta diberlakukan sebagai manusia semua oleh pengadilan, merupakan badan hukum oleh karenanya sama sekali terpisah bersama orang-orang yang mendirikanannya, yang mempunyai kepastian buat bereksistensi yang terus-menerus, serta sebagi sebuah badan hukum, perseroan terbatas berwenang buat memegang, menerima, menggugat serta mengalihkan harta kekayaan, ataupun digugat, serta melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan.

Dapat disimpulkan berdasarkan uraian diatas maka pengertian PT (Perseroan Terbatas) yaitu suatu bentuk organisasi hukum terdiri dari sebagian anggota yang melingkupi dibawah sebuah nama bersama yang ditentukan menurut Undang-undang sebagai dasar digunakan paham yang dianut perseroan terbatas. Menurut Pasal 7 Ayat (1) UUPT mewajibkan PT harus dibangun atas dua orang atau lebih yang mana PT merupakan badan hukum yang di dirikan berdasarkan. Arti yaitu orang perorangan orang (*Natural person*) sedangkan badan hukum

disebut dengan (*Legal entity*). Dengan kata lain pemegang saham PT berbentuk badan hukum ataupun perindividu. (Widjaya, 2000)

Perkumpulan yang mana perkumpulan-perkumpulan itu dibangun berdasarkan sebuah perjanjian terhadap sejumlah orang yang mengiginkan membangunkan perkumpulan itu memiliki maksud buat mendapatkan laba disebut dengan perseroan terbatas. Prof Soekardoso medefenisikan yaitu pada umumnya memang terjadi suatu perjanjian, sebab sebelum badan baru dibangun para pihak itu sudah ada yang mengadakan kesepakatan buat membangun badan baru itu. Adapun unsur-unsur kesepakatan yang sudah dicapai oleh para pendiri antara lain yaitu:

1. kecakapan berbuat para pihak
2. Persetujuan kehendak untuk mendirikan suatu perkumpulan baru;
3. Tujuan yang sah, yang tidak dilarang Undang-undang serta badan hukum.
4. Suatu hal (Obyek) tertentu, (Purwosutjipto, 1999).

Dalam membangunkan sebuah perusahaan terbatas yang sah sebagai badan hukum harus memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku.

Perseroan terbatas yaitu badan usaha dan besarnya modal perseroan terdapat dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga mempunyai harta kekayaan tersendiri. Setiap orang bisa mempunyai lebih dari sebuah saham yang menjadi bukti pemilik perusahaan. Pemilik saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Utang perusahaan bukan menjadi tanggung jawab pemegang saham

jika utang perusahaan tersebut melebihi harta kekayaan perusahaan. Jika perusahaan memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut diberikan berdasarkan dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan mendapatkan bagian keuntungan yang dikatakan dividen yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang didapatkan perseroan tersebut.

Zaeni Asyhadie memberi pendapat perseroan terbatas ialah sebuah usaha yang berbadan hukum, pada dasarnya disebut dengan kata *Naamloze vennotschap* (NV). Kata terbatas didalam perseroan terbatas tertujuk terhadap tanggung jawab pemegang saham yang cuma terbatas saat nominal dari semua saham yang dimilikinya. (Asyhadie, 2005)

Menurut R. Ali Rido bahwa perseroan terbatas ialah sebuah bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, dibangun dengan sebuah perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang setiap anggotanya bisa mempunyai sebuah atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya. (Rido, 1986)

Menurut AbdulKadir Muhammad istilah “perseroan” menunjukan kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjukan kepada batas tanggung jawab pemegang saham yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan terbatas adalah persekutuan badan hukum. (Muhammad, 2002)

Dalam sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindai Belanda pada saat itu)

pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan 12 (dua belas) tahun kemudian pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinamis. (Budyono, 2011)

Untuk membangun perseroan terbatas, harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007, pada bagian kesatu pendirian pasal. Syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Perseroan dibangun oleh dua orang atau lebih melalui akata notaris yang dibuat didalam bahasa Indonesia.
2. Perseroan memperoleh status badan hukum saat tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.
3. Saat pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
4. Ketentuan yang dijelaskan pada ayat (3) tidak berguna saat rangka peleburan.
5. Sesudah perseroan mendapatkan status badan hukum serta pemilik saham menjadi kurang dari dua orang, didalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung setelah keadaan itu pemilik saham yang

bersangkutan wajib mengalihkan separuh sahamnya terhadap orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru terhadap orang lain.

6. Dan sebagaimana waktu yang disebut dalam ayat 5 (lima) sudah dilalui, pemilik saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemilik saham bertanggung jawab secara pribadi terhadap semua hubungan serta kerugian perseroan, serta atas permohonan pihak yang memiliki kepentingan, pengadilan negeri bisa menghapus perseroan tersebut.
7. Ketentuan yang mensyaratkan perseroan dibangun oleh 2 orang ataupun lebih sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) serta ketentuan dalam ayat (5), serta ayat (6) tidak berguna untuk :
 - a. perseroan yang memproduksi bursa efek, lembaga kliring serta penjaminan, lembaga penyimpanan, penyelesaian, serta lembaga lain sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang tentang pasar modal
 - b. perseron yang semua sahamnya dipunyai oleh negara.

R.T Sutantya R. Hahikusuman serta Sumantoro mengklasifikasikan beberapa jenis perbedaan perseroan terbatas, yang membedakan perseroan terbatas sesuai saham dikeluarkan atau modalnya yang mana dimaksud dibawah ini antara lain :

- a. PT Tertutup, yaitu tidak semua pihak diperbolehkan ikut serta menanam modalnya. Serta dalam akta mendirinya pada dasarnya ditetapkan siapa saja yang dibolehkan bergabung di dalam usaha ini, dan Pada hakikatnya didalam perseroan tertutup ini cuma dikeluarkan saham atas

namanya saja. Dalam hubungan keluarga, pada dasarnya perseroan terbatas ini tidak lagi disebut perseroan pemodal tapi merupakan perseroan keluarga, di mana setiap anggota (perseroan) terbatas tersebut hanya bagian dari keluarga.

- b. PT Umum yaitu merupakan wujud perseroan dimana modalnya diperoleh dari umum atau bersifat terbuka, di peroleh melalui prosedur penjuakan saham di bursa. Pada perseroan ini, orang yang terkait didalam modal perseroan cuma memiliki perhatian terhadap kursa saham saja. Tujuan orang dalam membeli saham cuma buat membungakan uang dan memperoleh laba saja serta peambahan jumlah saham (apresiasi modal atau saham). Dalam PT umumnya kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh Direksi.
- c. PT. Terbuka yang artinya yaitu perseroan ini terbuka bagi khalayak ramai (masyarakat) untuk ikut serta menanamkan modalnya kedalam perseroan. Karena perseroan didirikan adalah sebagai kerja sama dalam menyelenggarakan perusahaan dengan mengumpulkan tenaga dan kekayaan, dengan harapan dapat di perbesar lagi. Saham-saham yang dikeluarkan kebanyakan adalah saham atas pembawa atau saham atas tunjuk atau saham blangko dan disebut saham an toonder. Dalam PT terbuka ini ada beberapa ketentuan yang harus di berlakukan, antara lain adalah untuk mengadakan pengumuman bagi khalayak ramai (masyarakat) tentang neraca setara perhitungan rugi-laba perusahaan disertai dengan penjelasan-penjasannya.

d. PT perseorangan yaitu apabila perseroan sudah berdiri, mungkin saham yang dikeluarkan jatuh terhadap satu tangan saja, jadi terdapat satu orang pemegang saham yang sekaligus merangkap menjadi Direktur perseroan itu. Keadaan yang seperti itu kemungkinan saja terjadi serta PT tersebut tidak mungkin bubar, sebab saham yang dikeluarkan cuma jatuh terhadap satu tangan saja. Kekuasaan pengurus ataupun Direksi serta kekuasaan RUPS yang biasanya terpisah, disini menjadi tercampur serta berada di satu tangan. Ini mengakibatkan Direksi ataupun pengurus bisa melakukan semaunya sendiri tanpa mengindahkan ataupun memperdulikan RUPS, serta disini kegunaan kontrol yang biasanya dijalankan komisaris juga tidak dilaksanakan, jadi keadaan yang seperti ini seriangkali disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki niat buruk, dengan memakai ataupun memanfaatkan nama PT perseroan tersebut untuk kepentingan pribadi. (R.T Sutantya R Hadikusuma, 1995)

Berdasarkan dari jenis perseroan terbatas diatas, didalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 telah diselenggarakan dalam aturan yang berlaku. Dengan dibentuknya Undang-undang ini, PT perseorangan yang sahamnya cuma dipunyai atas seseorang maka tidak ada lagi kemungkinan eksistensinya terjadi. Didalam pasal 7 ayat 5 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diatur mengenai perseroan terbatas mensyaratkan setiap pemilik saham individu agar memindahkan sejumlah saham terhadap pihak lain serta perseroan menyerahkan saham baru terhadap pihak lain dengan waktu sekurangnya 6 bulan setelah kondisi

perseroan terbatas sahamnya dipunyai secara individual. Undang-undang cuma memungkinkan adanya perseroan terbatas yang mempunyai secara tunggal ini ialah sebuah jangka waktu 6 bulan perseroan menjadi miliki seseorang dan pada perseroan yang semua sahamnya dipunyai oleh negara serta perusahaan memproduksi bursa efek, lembaga penyimpanan serta penyelesaian, lembaga kliring serta penjaminan, dan lembaga lainnya yang telah dituang Undang-undang mengenai pasal modal.

Yang mana dijelaskan oleh R.T Sutantya R Hadhikusuma serta Suamantoro tersebut, Munir Fuady mengklasifikasikan perseroan terbatas didalam beberapa jenis antara lain ialah keikutsertaan pemerintah, hubungan saling memegang saham dan berdasarkan jenis penanaman modalnya,. Klasifikasi yang dikemukakan oleh Munir Fuady tidak sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh R.T Sutantya R Hadhikusuma serta Suamantoro sebagaimana yang dikutip dalam anonym, adapun perbedaan dari kedua klasifikasi yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Bentuk perseroan terbatas menurut keikutsertaan pemerintah, perseroan terbatas adalah wujud perusahaan badan hukum bisa dipunyai oleh Negara ataupun Swasta, maknanya yaitu tidak hanya swasta yang dapat mendirikan perseroan terbatas melainkan pemerintah juga bias ikut serta membangun perseroan terbatas. Pasal 7 Ayat (7) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas memberi wewenang terhadap Negara agar bisa membangun perseroan terbatas, sebagaimana yang telah dijelaskan undang-undang diatas. Maka jenis

perseroan dapat dipisahkan berdasarkan keikutsertaan pemerintah antara lain :

- a. Perusahaan swasta yaitu saham yang seluruhnya tanpa ada saham pemerintah didalamnya dan seluruh sahamnya dipegang oleh pihak swasta disebut dengan perusahaan swasta.
- b. BUMN atau badan usaha milik negara yaitu perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu BUMN atau perusahaan badan usaha milik negara mempunyai tujuan berbisnis, pemerintah juga mempunyai tujuan dengan bersifat sosial. Apabila BUMN atau badan usaha milik negara itu berwujud perseroan terbatas, jadi kepada perusahaan yang seperti itu dikatakan perusahaan terbatas persero (PT. Persero). Perusahaan umum (Prum) dapat dikatakan Jika perusahaan BUMN itu melayani kepentingan umum (distribusi, produksi serta konsumsi) serta berjalan didalam bidang jasa vital. Terhadap badan usaha milik negara (BUMN) disamping sah ketetapan didalam Undang-undang mengenai perseroan terbatas dan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan badan usaha milik negara (BUMN).
- c. Badan usaha milik Negara (BUMN) memiliki satu varian yaitu merupakan badan usaha milik negara (BUMD). Cuma saja pemegang saham didalamnya ialah hanya pemerintah daerah setempat atau badan usaha milik daerah (BUMD) saja tidak termasuk pemerintah pusat. Oleh sebab dari itu badan usaha milik

daerah (BUMD) ini berguna untuk ketetapan dari pemerintah daerah (perda) setempat.

2. Perseroan terbatas membagikan beberapa perseroan terbatas menurut bentuk penanaman modal ini, sangat kuat hubungan sama Undang-undang No. 25 Tahun 2007 mengenai penanaman modal mengklasifikasi aktivitas penanaman modal di Indonesia dilaksanakan oleh badan usaha baik berwujud perusahaan berbadan hukum, serta perusahaan yang tidak berbadan hukum ataupun perusahaan perseorangan, didalam penanaman modal asing dan penanaman modal Negeri, terkait badan usaha tergolong perseroan terbatas. Selain itu setiap penanaman modal asing perusahaanya diharuskan buat berbentuk perseroan terbatas. Menurut prihal diatas, jadi bisa dipisahkan perseroan terbatas menurut bentu penanaman modalnya antara lain yaitu :

a. PMDN atau Perusahaan penanaman modal dalam negeri yaitu merupakan sebuah perusahaan penanaman modalnya bersumber dari dalam negeri serta perusahaan itu sudah diselenggarakan berupa perusahaan penanaman modal dalam negeri jadi terhadap kedudukan perusahaan penanaman modal dalam negeri maka ia telah mempunyai hak terhadap sarana-saran yang khusus dari pemerintah, yang nggak pernah diperoleh oleh perusahaan yang tidak berperan sebagai perusahaan penanam modal dalam negeri (PMDN). Undang-undang tentang penanaman modal maupun undang-undang tentang perseroan terbatas maka berlaku bagi perusahaan ini.

- b. PMA atau Perusahaan penanaman modal asing yaitu merupakan seluruh modal atau sebagian modal yang sahamnya berasal dari luar negeri disebut dengan penanaman modal asing, sehingga memperoleh prilaku spesial dari pemerintah. apabila semua modal sahamnya bermula dari luar negeri, dibilang dengan perusahaan penanaman modal asing (PMA) murni. Perusahaan join venture yaitu perusahaan yang separuh modal sahamnya yang berasal dari luar negeri, serta separuhnya lagi berasal dari dalam negeri, jadi perusahaan penanaman modal asing (PMA). Terhadap perusahaan penanaman modal asing (PMA) ini berlaku, baik undang-undang yang mengatur tentang penanaman modal ataupun tentang perseroan terbatas.
- c. Perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau Perusahaan non penanaman modal asing (PMA) yaitu perusahaan domestik yang tidak mendapatkan peran selaku perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN), sampai tidak memperoleh sarana-sarana dari pemerintah. Pada dasarnya berlaku ketentuan undang-undang tentang perseroan terbatas terhadap perusahaan non penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN).
3. Jenis perseroan terbatas menurut ikatan saling memegang saham, jadi perseroan terbatas disa dibedakan menjadi beberapa bagian jika dilandasi terhadap hubungansaling memegang saham antara lain :

- a. Perusahaan induk (Holding) yaitu merupakan sebuah perseroan terbatas yang ikut serta memegang saham didalam beberapa perusahaan lainnya. Perusahaan holding bisa mengontrol anak perusahaan apabila dipegang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya, begitu juga perusahaan pengontrol. Suatu perusahaan holding bisa memegang saham dibeberapa anak perusahaan, yang seluruh perusahaan tersebut bernauang dalam 1 naungan perusahaan. Namun demikian, walupun seluruh anak perusahaan dipunyai oleh 1 perusahaan holding menjadi sebuah kesatuan berdasarkan ekonomi, menurut aturan setiap anak perusahaan tersebut juga dinilai secara terpisah satu dengan yang lainnya, sebab setiap anak perusahaan adalah sebuah badan hukum sendiri-sendiri. sebab itu, melainkan hal-hal yang begitu khusus, pihak ketiga cuma bisa menuntut anak perusahaan yang memiliki kendala terhadapnya, tidak bisa diperluas kepada perusahaan holding atau anak perusahaan lain.
- b. Perusahaan anak (subidiary) merupakan perusahaan anak yang mana sebagian saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk dikatakan dengan perusahaan subidiary.
- c. Perusahaan trafilisasi (Affiliate) merupakan ikatan antara perusahaan dalam 1 perusahaan induk dikatakan dengan ikatan trafilisasi. Jadi, ditengok dari ikatan itu, jadi perusahaan yang berhubungan dibilang dengan perusahaan trafilisasi atau kerab dibilang dengan perusahaan saudara (sister company).

2. Sejarah Singkat Perusahaan

Hasil wawancara penulis dengan PGPA PT. Chevron Pasific Indonesia di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis diketahui bahwa PT.Chevron Pasific Indonesia ialah perusahaan minyak bumi serta gas terbesar di Provinsi Riau dan berdiri sejak tahun 1924 yang awalnya disebut dengan N.V Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij (NPPM).

Saat tahun 1960 nama perusahaan tersebut berubah menjadi Caltex Pacific Company (CPC) dan pada tahun 2005 maka nama Caltex Pacific Company resmi diubah menjadi PT. Chevron Pasific Indonesia.

PT. Chevron Pasific Indonesia termasuk perusahaan Swasta Nasional dengan saham PMA (penanaman modal asing) serta PMDN (penanaman modal dalam negeri). PT. Chevron Pasific Indonesia dulunya.

Seiring perkembangannya saat ini PT. Chevron Pasific Indonesia tidak hanya bergerak sendiri dalam pengembangan dan pengelolaan minyak bumi dan gas. Sesuai dengan survey yang telah penulis lakukan PT. Chevron Pasific Indonesia meningkatkan kualitas dan memajukan perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak. Maka dari situ lah PT. Chevron Pasific Indonesia melakukan kerjasama dengan Koperasi Rantau Kopar Subur yang mana dengan nomor kontrak perjanjian NO : CW1680087, yang tujuannya adalah untuk memajukan usaha masing-masing.

Jadi bisa diartikan Perseroan Terbatas ialah sebuah usaha yang berbadan hukum serta dibangun bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang

terbagi atas saham-saham, setiap anggotanya bisa mempunyai sebuah atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai nilai saham yang dimilikinya.

C. Tinjauan Terhadap Koperasi Rantau Kopar Subur

1. Defenisi Koperasi

Koperasi ialah suatu badan usaha atau organisasi yang dimiliki serta dijalankan oleh anggotanya buat memenuhi kepentingan bersama dibidang ekonomi. berdasarkan etimologi kata “koperasi” berawal dari istilah “*co-operation*” yang mempunyai maksud kerja sama. Maka seluruh anggota mempunyai tugas serta tanggung jawab dalam menjalankan koperasi serta mempunyai hak suara yang sama didalam pengambilan keputusan. (Faozan Tri, 2021)

R.S Soerja Atmadja berpendapat bahwa koperasi merupakan perkumpulan dari orang-orang yang berdasarkan persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak membandingkan haluan agama ataupun politik dengan sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atau tanggung jawab.

Sedangkan menurut Mohammad Hatta yang juga dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia, pengertian koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.

Sedangkan Chaniago berpendapat koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum, yang memberikan

kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan berkerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. (Sendari, 2021)

Ada tiga landasan buat membangun koperasi yang kuat, landasan ini yaitu sebuah dasar wadah berpijak yang membuat koperasi buat tumbuh serta berdiri kuat dan berkembang didalam pelaksanaan usahanya buat memperoleh tujuan serta cita-citanya. Landasan dari koperasi tersebut ialah antara lain:

- a. Landasan struktural serta gerak koperasi Indonesia, yaitu wadah berpijak koperasi didalam tatanan hidup masyarakat. Landasan struktural koperasi ialah Undang-undang dasar 1945, sebaliknya pasal 33 ayat 1 ialah dasar gerak koperasi artinya agar ketetapan-ketetapan koperasi Indonesia harus berdasarkan serta bertitik tolak dari jiwa Undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1.
- b. Landasan mental koperasi Indonesia ialah kesadaran berpribadi serta setia kawan.
- c. Landasan idil Indonesia, yaitu landasan yang dipakai dalam usaha untuk memperoleh cita-cita koperasi. Pancasila ialah landasan idil di negara Republik Indonesia. (Panji Anoraga, 2007)

Undang-undang No.25 Tahun 1992 pasal 5 ayat (1) koperasi Indonesia menjalankan sistem-sistem koperasi antara lain :

- a. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- b. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

- c. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- d. Pemandirian.
- e. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- f. Kerjasama antar koperasi.
- g. Pendidikan perkoperasian.

Kedatangan koperasi bisa diharapkan mengembangkan serta memajukan kesejahteraan anggota yang khususnya serta masyarakat pada umumnya serta mendirikan struktur perekonomian nasional berdasarkan pasal 4 Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang kegunaan koperasi ialah antara lain :

- a. Berusaha untuk mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan serta demokratis ekonomi.
- b. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogururunya.
- c. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- d. Membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta sosial.

Misi koperasi yang mana tercantum didalam pasal 3 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 mengenai perkoperasian. Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya secara bergabung membangun struktur perekonomian nasional dalam mencapai masyarakat yang adil, maju, serta makmur berdasarkan Pancasila serta Undang-undang dasar 1945.

Berbagai berbentuk koperasi timbul beriringan dengan berbagai usaha buat mengubah kehidupan, berdasarkan garis besar bentuk koperasi yang ada bisa dibedakan 5 golongan antara lain :

- a. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit, merupakan koperasi yang berjalan dalam lapang usaha pembangunan modal melewati tabungan-tabungan setiap anggota secara terus menerus serta dipinjamkan terhadap anggota melalui cara murah, mudah, tepat serta cepat untuk tujuan produktif atau kesejahteraan.
- b. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang anggotanya terkandung dari setiap orang yang memiliki kepentingan langsung didalam lapangan konsumsi.
- c. Koperasi jasa ialah koperasi berusaha dalam bidang penyediaan jasa tertentu untuk para anggota ataupun masyarakat umum.
- d. Koperasi produksi merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan serta menjual barang-barang baik yang dilaksanakan koperasi sebagai organisasi ataupun orang-orang anggota koperasi.

- e. Koperasi unit desa /serba usaha, yaitu koperasi yang anggotanya ialah orang yang berkedudukan ataupun menjalankan usahanya diwilayah unit desa yang merupakan unit kerja KUD. (Panji Anoraga, 2007)

2. Sejarah Singkat Perusahaan

Koperasi Rantau Kopar Subur ialah Koperasi yang bernaung dalam bidang usaha pengadaan jasa maupun barang, tertuang dalam akta pendirian koperasi yang meliputi :

- a. Yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam
- b. Bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
- c. Bergerak dalam bidang usaha restoran, kantin
- d. Bergerak dalam bidang usaha waserda dan sembako, wartel dan BBM
- e. Bergerak dalam bidang usaha transportasi, biro jasa dan percetakan
- f. Bergerak dalam bidang usaha penghijauan, reboisasi dan cleaning service
- g. Bergerak dalam bidang usaha industri kecil, perbengkela, kerajinan dan jasa konstruksi
- h. Bergerak dalam bidang usaha penyaluran pupuk bersubsidi

Koperasi Rantau Kopar Subur didirikan pada tanggal dua puluh tiga bulan januari dua ribu sebelas (23-1-2011) oleh Bapak Sarkoni Amran sebagai ketua koperasi dan Bapak Mulyadi S,E sebagai sekretaris. Adapun para pendiri koperasi Rantau Kopar Subur berkedudukan di Indonesia dan Koperasi Rantau Kopar Subur beralamat di jalan Sultan Syarif Kasim, RT 01 RW 01, Kelurahan Rantau

Kopar, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan akta notaris nomor 86 tertanggal 23-01-2011 dan dibuat dihadapan notaris IDAFADES, SH, SpN yang beralamat di Bagan Siapi Api, Koperasi Rantau Kopar Subur didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan.

Dalam pasal 4 akta pendirian Koperasi Rantau Kopar Subur maksud dan tujuan didirikannya koperasi ialah antara lain :

- a. Meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.
- b. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

Koperasi Rantau Kopar Subur berkembang pesat sejak didirikan tahun 2011, salah satu bukti perkembangan Koperasi Rantau Kopar Subur yaitu menjalin kesepakatan kerja sama dengan pihak lain yaitu PT Chevron Pasific Indonesia dalam bidang pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar pada tahun 2019 yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian dengan NO : CW1680087.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Dan Konstruksi Jembatan Rantau Kopar Antara PT. Chevron Pasific Indonesia Dengan Koperasi Rantau Kopar Subur Tahun 2019

Perjanjian merupakan ikatan kerjasama yang muncul karena persetujuan dan Perundang-undang, sedangkan perikatan merupakan ikatan peraturan antara dua pihak /dua orang, sesuai dengan satu pihak yang berhak menuntut pihak lain dan pihak lain dikewajiban menjalankan kewajiban tuntutan tersebut.

Suatu perjanjian adalah kejadian bahwa seseorang individu yang berjanji kepada orang atau pihak lain atau antara dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal. (R.Subekti, 2002)

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad “menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuan. (Abdul KadiR, 1982)

Selanjutnya berdasarkan pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata perjanjian di defenisikan yaitu: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih”. Jika kita perhatikan, rumusan yang berasal dalam pasal ini ternyata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikat dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau

prestasi satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang berprestasi dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut. Masing-masing pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum. (Kartini Muljadi, 2010)

Perjanjian diatur berdasarkan buku III KUH Perdata mengatur secara terbuka, yaitu memberi hak bebas selapang-lapangnya terhadap masyarakat buat melaksanakan perjanjian dalam bentuk dan berisikan agar tidak berlawanan dari ketertiban umum, hukum kesusilaan serta Undang-undang.

Ketentuan pemborong pada dasarnya ditentukan kedalam pasal 1601 hingga pasal 1617 KUH Perdata. Ikatan perjanjian pemborongan dilihat dari berlakunya ketentuan perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan, khusus pemborong sesuai dengan aturan KUH Perdata yang digunakan sebagai pedoman hukum untuk mengatur tentang hak dan kewajiban pemborong yang harus dilihat dengan baik pada waktu kegiatan perjanjian, dan selesainya perjanjian. Pemborong mempunyai tanggung jawab saat masa yang ditentukan, pada waktu inilah pemborong diwajibkan melaksanakan perbaikan apabila terbukti timbulnya kerusakan/ kegagalan pekerjaan. Pada kegiatan pemborong memiliki tugas yang sesuai dengan tertulis di kontrak.

Pada Pasal 1601 b KUH Perdata, pemborongan pekerja ialah perjanjian yang mana pihak satu, yaitu si pemborong, mengikat untuk melakukan suatu

kerjaan atau diperintahkan untuk pihak yang lain, pihak yang memborongkan, untuk mendapatkan sebuah nilai yang sudah ditetapkan. (R. Subekti, 2004)

Pelaku perjanjian pemborong kerja adalah pihak yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang terikat oleh kesepakatan kerja yang akan dikerjakannya yaitu pengusaha yang hanya menerima jasa hasil kerja atau perusahaan yang menyediakan pekerjaan dan perusahaan penyedia jasa serta pekerjaan.

Berdasarkan cara terjadinya perjanjian pemborong pekerjaan bisa dibagi dalam beberapa bagian antara lain :

1. Hasil pelelangan atas dasar penawaran yang diajukan diperoleh dari Perjanjian pemborong pekerjaan
2. Didasari atas penunjukan dari Perjanjian pemborongan pekerjaan
3. Hasil perundingan antara pemberi tugas dengan pemborong diperoleh dari Perjanjian pemborongan pekerjaan.

Berikut beberapa penjelasan mengenai hak dan kewajiban pemberi kerja dan kontraktor antara lain:

Hak pemberi kerja :

1. Menunjuk penyedia jasa
2. Penyediaan jasa meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan

3. Ikut serta dalam mengawasi kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang telah diatur sedemikian jalannya untuk menempuh hasil yang sesuai dengan tujuan dari atas nama pemilik perusahaan.

Hak kontraktor yaitu :

1. Memperoleh hasil yang pasti pekerjaan dengan artian tidak adanya pembatalan kontrak kerja secara sepihak
2. Memperoleh kepastian dalam pembayaran upah dari jasa pelaksanaan pekerjaan yang telah sesuai dengan masa pekerjaan.

Kewajiban pemberi kerja yaitu :

1. Mempersiapkan peralatan dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia jasa untuk kelancaran kegiatan pekerjaan.
2. Menyediakan lahan atau lokasi dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan.
3. Mempersiapkan sejumlah dana untuk membayar kepada pihak penyedia jasa untuk mewujudkan sebuah pekerjaan.
4. Pengesahan pergantian sistem kerja dalam pekerjaan apabila terjadi.
5. Mengesahkan dan menerima pekerjaan yang sudah dilakukan oleh penyedia jasa apabila produk telah sesuai yang diinginkan.

Kewajiban anggota kontrak yaitu :

1. Melaksanakan tugas sesuai perencanaan dan aturan serta persyaratan.
2. Mempersiapkan segala peralatan keselamatan dalam pekerjaan.
3. Membuat dan menyiapkan laporan dari hasil pekerjaan.

4. Menyerahkan semua maupun sebagian dari tugas pekerjaan yang sudah dikerjakan dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan janji kerjasama disini dituangkan dalam sebuah perjanjian yang mengikat PT. Chevron Pasific Indonesia dengan Koperasi Rantau Kopar Subur. Agar berlakunya suatu perjanjian maka harus memenuhi persyaratan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Terdapatnya kesepakatan antara mereka yang sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain.
- b. Matang dalam menetapkan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Mengenai perihal tertentu.
- d. Suatu alasan yang diperbolehkan.

Berdasarkan syarat diatas, syarat pertama dan kedua menyangkut pelaku/orang yang melakukan kegiatan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai objek/tempat dilaksanakannya kegiatan perpekerjaan. Terdapat kendala diluar dugaan (keliru, paksaan, penipuan) atau kurangnya kesanggupan dalam menjalankan tugas, mengenai pelaku dalam pelaksanaan kegiatan mengakibatkan batalnya kegiatan. Sedangkan jika persyaratan ketiga dan keempat mengenai objek atau tempat dilakukannya kegiatan tidak terpenuhi dengan sepenuhnya maka kemungkinan besar perjanjian dibatal demi hukum.

Dengan hal ini penulis memaparkan hasil penelitian pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar antara PT. Chevron

Pasific Indonesia dengan Koperasi Rantau Kopar Subur, yang mana PT.Chevron Pasific Indonesia selaku pihak satu, dengan ini bertanggung jawab atas nama pemberi kerja telah setuju atau sepakat untuk mengiat diri dalam suatu perjanjian pekerjaan pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar, yang wilayah kerja berkedudukan di kelurahan Rantau Kopar Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir, dengan Koperasi Rantau Kopar Subur bertanggung jawab atas nama kontraktor yang selanjutnya dalam surat perjanjian disebut sebagai pihak kedua.

Berdasarkan dari surat perjanjian, kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat pernyataan sebelum melakukan pekerjaan pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa pihak pertama memberi pekerjaan yaitu pelaksanaan pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar sebanyak 2 (dua) bangunan jembatan.
2. Bahwa pihak kedua setuju serta bersedia mendapat pekerjaan borongan yang diberikan oleh pihak pertama sebagaimana diatas.

Dan wawancara yang penulis ajukan kepada nara sumber sebagai responden, mengenai bagaimanakah pelaksanaan perkanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan Koperasi Rantau Kopar Subur tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam penjelasan hasil wawancara berikut :

Pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar yang dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak antara pihak pertama PT.

Chevron Pasific Indonesai dengan pihak kedua Koperasi Rantau Kopar Subur yang mana hubungan kerja ini telah dilandasi dan disepakati dengan adanya surat kontrak perjanjian pengadaan dan konstruksi Rantau Kopar tahun 2019 dengan Nomor : CW1680087.

Menurut penuturan dari Koperasi Rantau Kopar Subur sebagai pihak kedua mengenai pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar, dimana terlebih dahulu ditentukan lokasinya oleh pihak pertama untuk tata batas areal kerja pihak kedua, serta penjelasan tentang pelaksanaan apa saja yang akan dikerjakan seperti : melakukan pengadaan material, pengadaan material bondek, pengadaan material angel, pengadaan material wiremesh, pengadaan material ready mix dengan pengecoran lantai jembatan, pengadaan material cat dan mengelas material bondek, pengalihan pondasi secara manual.

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan kepada PT. Chevron Pasific Indonesia yaitu “Kapan perusahaan PT. Chevron Pacific Indonesia didirikan?” dari hasil wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa awal mula masuknya PT. Chevron Pacific Indonesia yaitu pada tahun 1924 yang disebut dengan N.V Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij (NPPM).

Menurut Soedjono Dirjosisworo perseroan terbatas atau PT adalah organisasi hukum yang berdiri atas perjanjian, melakukan aktivitas usaha dengan modal awal yang keseluruhan dibagi dalam bentuk saham, serta mencukupi syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 yaitu telah diubah bentuk kedalam peraturan pelaksanaannya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yaitu akta pembangunan, prosedur pendirian PT tidak dominan berubah dari prosedur pembangunan PT yang ditentukan oleh UU No 1 Tahun 1995. Tata pelaksanaan pembangunan PT didalam UU No 40 Tahun 2007 tentang PT diatur di dalam pasal 7 sampai dengan pasal 14 (delapan pasal). Menurut Pasal 7 (1) UU No 40 Tahun 2007 tentang PT, dikatakan bahwa “Perseroan didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa indonesia”. Akan tetapi, menurut pasal 7 (7) UU No 40 Tahun 2007, ketentuan pemegang saham minimal 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku lagi:

1. Perseroan Terbatas yang sahamnya seutuhnya dimiliki oleh negara
2. Perseroan Terbatas yang mengelola bursa efek, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga penjaminan dan kliring, dan lembaga-lembaga lain sebagaimana telah diatur kedalam Perundang-undang tentang pasar modal.

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mulyadi S.E selaku Kontraktor dan sekaligus sebagai sekretaris Koperasi Rantau Kopar Subur mengenai kapan perusahaan ini dibangun?” dari hasil wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa Koperasi Rantau Kopar Subur dibangun sejak tanggal 23 Januari 2011 serta akta notaris No 86 pada tanggal 23 Januari 2011.

Koperasi merupakan suatu bentuk organisasi yang badan usaha yang anggotanya yang memiliki tujuan bersama untuk mencapai kepentingan bersama dibidang ekonomi. Berdasarkan etimologi “koperasi” berawal dari kata “co-

operation” yang artinya berkerjasama, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap perindividu anggota memiliki tugas dan tanggung jawab serta fungsi masing-masing dalam proses kegiatan koperasi dan mempunyai hak suara yang sama rata dalam kedudukannya untuk mengambil keputusan. (Faozan Tri, 2021)

Selanjutnya dalam mendirikan koperasi yang kuat terdapat beberapa landasan teori yang harus diperhatikan, yaitu ada tiga landasan yang dapat dijadikan suatu landasan untuk koperasi yang tumbuh dan berdiri kokoh serta maju dalam kegiatan usahanya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai sebelumnya. Landasan-landasan yang dapat dilakukan oleh koperasi tersebut adalah :

- a. Landasan Idil Indonesia, adalah suatu landasan yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan usaha untuk menempuh cita-cita dari koperasi. Adapun landasan idil ini di negara Republik Indonesai yaitu pancasila.
- b. Landasa Strutural dan Gerak Koperasi Indonesia, yaitu tempat bernaungnya koperasi dalam tatanan kehidupan masyarakat. Landasan strutural koperasi ini adalah Undang-undang dasar 1945, sedangkan pasal 33 ayat1 merupakan landasan pergerakan koperasi artinya supaya ketentuan koperasi Indonesia bisa berlandaskan dan bertitik tolak dari pasal 33 ayat 1 Undang-undang dasar 1945.
- c. Landasan Mental Koperasi Indonesia yaitu segala bentuk kesadaran kepribadian. (Panji Anoraga, 2007)

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 25 tahun 1992 yaitu adanya pelaksanaan kegiatan koperasi Indonesia untuk melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Keaggotaan berprinsip tanpa pamrih dan terbuka luas.
- b. Kegiatan pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Adanya keadilan dalam pembagian hasil dari jasa dan usaha yang dilakukan kepada masing-masing anggota secara sama rata.
- d. Melakukan penyerahan balas budi jasa yang dibatasi dengan dana.
- e. Kemandirian.
- f. Adanya pendidikan perkoperasian yang cukup dan indenpenden.
- g. Kerjasama yang baik dan harmonisss antar koperasi.

Dapat dilihat dari hasil wawancara diatas penulis dapat membandingkan bahwa, melihat dari lamanya perusahaan dibangun, dimana PT. Chevron Pacific Indonesia didirikan sejak 1924 sedangkan Koperasi Rantau Kopar Subur didirikan pada tahun 2011. Bisa dilihat disini bahwa PT. Chevron Pacific Indonesia sudah lebih dahulu mendirikan perusahaan tentunya lebih banyak memiliki pengalaman didunia bisnis.

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada kontraktor atau pemilik Koperasi Rantau Kopar Subur “Siapa saja yang mendirikan Koperasi Rantau Kopar Subur ini?” beliau menjawab bahwa Koperasi Rantau Kopar Subur didirikan oleh beberapa masyarakat dan menunjuk Bapak Sarkoni Amran selaku ketua koperasi yang bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kewajiban perseroan, dan Bapak Mulyadi ditunjuk sebagai sekretaris.

Berdasarkan pasal 12 permen koperasi dan UKM No. 9/2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian “ pembangunan koperasi

dilaksanakan dengan menyelenggarakan musyawarah pembangunan yang diikutsertakan oleh pendiri dan disaksikan oleh pejabat (kementerian koperasi dan UKM dan atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai wilayah keanggotaannya) untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan mengenai koperasi.

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan berikutnya kepada Bapak Slamet Irianto mengenai “Apa saja bisnis yang dikelola PT. Chevron Pacific Indonesia dan diwilayah Provinsi Riau daerah mana saja PT. Chevron Pacific Indonesia beroperasi?” beliau mengatakan bahwa PT. Chevron Pacific Indonesia bergerak dibidang Minyak Bumi dan Gas (migas) dan beroperasi di beberapa daerah wilayah yang ada di provinsi Riau antara lain, Kab. Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Dumai, Siak dan Rumbai.

PT. Chevron Pasific Indonesia adalah sebuah perusahaan yang mengelola gas dan minyak bumi yang terbesar di Provinsi Riau dan didirikan sejak tahun 1924 pada awalnya disebut sebagai N.V Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij (NPPM).

Seiring perkembangannya saat ini PT. Chevron Pasific Indonesia tidak hanya bergerak sendiri dalam pengembangan dan pengelolaan minyak bumi dan gas. Sesuai dengan survey yang telah penulis lakukan PT. Chevron Pasific Indonesia meningkatkan kualitas dan memajukan perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak. Maka dari situ lah PT. Chevron Pasific Indonesia melakukan kerja sama dengan Koperasi Rantau Kopar Subur yang mana dengan nomor kontrak

perjanjian NO : CW1680087, yang tujuannya adalah untuk memajukan usaha masing-masing.

Selanjutnya pertanyaan yang diajukan penulis kepada Koperasi Rantau Kopar Subur adalah “Apa saja bisnis yang dikelola dan bergerak dalam bidang apa saja Koperasi Rantau Kopar Subur ini? dan diwilayah mana koperasi ini bergerak? beliau menjawab bergerak dibidang antara lain:

1. Bergerak dalam usaha simpan pinjam
2. Bergerak dalam usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
3. Bergerak dalam usaha bidang resortasi, katering dan air mineral
4. Bergerak dalam bidang waserda, sembako dan BBM
5. Bergerak dalam bidang transportasi, biro jasa dan percetakan
6. Bergerak dalam bidang usaha penghijauan, raboisasi dan cleaning service
7. Bergerak kedalam bidang perusahaan pengindustrian mikro, keterampilan, konstruksi, dan perbengkelan
8. Bergerak dalam bidang usaha pupuk subsidi dan non subsidi

Pengadaan adalah suatu kegiatan yang mana dalam pemenuhan suatu kebutuhan dan pemasokan barang serta jasa yang berada dibawah kontrak atau dengan pembelian langsung dengan tujuan sebagai pemenuhan kebutuhan bisnis yang berjalan. Pengadaan bisa mempengaruhi seluruh proses jalannya barang dikarenakan pentingnya kegiatan ini dalam proses yang dijalankan. Dan koperasi

Kelurahan Rantau Kopar Subur beroperasi di wilayah Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir.

Dapat penulis bandingkan dari wawancara diatas ada perbedaan diantara kedua perusahaan tersebut. Dimana PT. Chevron Pacific Indonesia beroperasi dalam bidang gas dan minyak bumi sedangkan Koperasi Rantau Kopar Subur bergerak dalam bidang pengadaan barang maupun jasa.

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan penulis kepada PT. Chevron Pacific Indonesia yaitu adalah “Apakah PT. Chevron Pacific Indonesia memiliki mitra bisnis dalam pengelolaan minyak bumi dan gas?” beliau menjelaskan bahwa PT. Chevron Pacific Indonesia memiliki beberapa mitra bisnis, terutama dalam pengadaan dan konstruksi PT. Chevron Pacific Indonesia menjalankan kerja sama dengan Koperasi Rantau Kopar Subur yang merupakan salah satu perusahaan pengadaan, dimana Koperasi Rantau Kopar Subur ini membantu atau menjalin kerja sama dengan PT. Chevron Pacific Indonesia dalam pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar pada tahun 2019.

Mitra bisnis adalah sikap untuk melakukan yang bercirikan khas dengan jangka proses yang panjang, proses kejasama dengan tingkat tinggi, saling percaya satu sama lain, yang mana pemasukan pelanggan untuk berniaga kedua belah pihak dalam mencapai tujuan ahir bisnis secara bersama-sama.

Pertanyaan yang sama penulis ajukan kepada Koperasi Rantau Kopar Subur “ apakah Koperasi Rantau Kopar Subur Memiliki Rekan bisnis atau pernah mejalin kerjasama dengan pihak lain?” beliau menjelaskan Koperasi Rantau

Kopar Subur memiliki rekan bisnis yang mejalin kerjasam secara tertulis, yaitu PT. Chevron Pasific Indonesia dalam pelaksanaan pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar yang berada diwilayah Kecamatan Rantau Kopar.

Kerjasama ialah suatu kegiatan perusahaan yang dilaksanakan oleh beberapa anggota kelompok atau manusia buat memperoleh tujuan ahir bersama. Kegiatan kerja bersama yaitu intraksi yang bernilai untuk penghidupan masyarakat sebab masyarakat itu makhluk yang saling membutuhkan dan membutuhkan.

Menurut Pamudji, kerja bersama adalah suatu tindakan kegiatan yang dilaksanakan antara dua atau lebih dengan mengkaitkan intraksi antara perorangan berkerja bersama-sama hingga terciptanya tujuan yang dinamis. Selanjutnya ia menilai bahwa dengan adanya unsur utama dalam kerjasama maka ada tiga yaitu tersedianya anggota, dan adanya hubungan dengan tujuan yang sama.

Sehubungan dengan persoalan diatas lebih jelasnya penulisan mendatangi dan mewawancarai pihak-pihak terkait untuk diminta keterangan. Dengan ini maka penulis melakukan wawancara kepada bapak Slamet Irianto selaku PGPA PT. Chevron Pasific Indonesia dalam wawancara tersebut penulis menanyakan mengenai “Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau kopar dilakukan” beliau menjawab dalam pelaksanaan ini dilakukan secara open tender atau terbuka yang mana diundang beberapa LBD lokal yang ada diwilayah tempat pelaksanaan pekerjaan tersebut, biasanya sebanyak 3(tiga) atau 4 (empat) LBD lokal yang di undang”

selanjutnya penulis melakukan wawancara pada pihak Koperasi Rantau Kopar Subur mengenai “ Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar dilakukan” beliau menjawab dalam pelaksanaan perjanjian ini dilakukan dengan oprn tender atau secara terbuka yang mana pihak PT. Chevron Pasific Indonesia mengundang beberapa LBD lokal yang ada diwilayah tempat pelaksanaan pekerjaan, salah satu yang diundang yaitu Koperasi Rantau Kopar Subur dan didalam undangan tersebut PT. Chevron Pasific Indonesia akan menyampaikan bahwa akan ada pelaksanaan jembatan yang berada diwilayah Kecamatan Rantau Kopar”.

Suatu kesepakatan janji adalah suatu peristiwa bahwa satu pihak individu menetapkan janji kepada individu lain atau antara dua individu tersebut saling mengikat untuk melakukan suatu kegiatan. (R.Subekti, 2002)

Menurut Abdul Kadir Muhammad “menyebutkan bahwa yang diartikan dengan aktivitas perjanjian ialah suatu kenyataan dalam terpenuhnya hak dan wewenang yang telah dijanjikan agar supaya perjanjian tersebut tercapai sesuai tujuan. (Abdul KadiR, 1982)

Dari wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi Jembatan Rantau Kopar dilakukan dengan open tender atau secara terbuka yang mana PT. Chevron Pasific Indonesia akan mengundang LBD lokal yang ada diwilayah pelaksanaa pekerjaan.

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan kepada PT. Chevron Pasific Indonesia yaitu mengenai “Bagaimana pelaksanaan perjanjian ini dilakukan

apakah dilakukan dengan pemilihan langsung atau dengan pelelangan?” beliau menjawab dalam pelaksanaan perjanjian ini dilakukan dengan pelelangan, yang mana setiap LBD lokal yang diundang akan membuat penawaran masing-masing.

Pertanyaan yang sama penulis ajukan kepada Koperasi Rantau Kopar subur yaitu “Bagaimana pelaksanaan perjanjian ini dilakukan apakah dengan pemilihan langsung atau pelelangan”? Pihak koperasi menjawab dalam pelaksanaan perjanjian ini dilakukan dengan pelelangan, yang mana pihak PT.Chevron Pasific Indonesia akan menyuruh setiap LBD lokan yang diundang untuk melakukan penawaran.

Dalam kamus Bahasa indonesai pelelangan adalah perdagangan terhadap orang banyak yang dipimpin oleh pejabat pelelangan. Selain itu lelang menurut Permen keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk kegiatan aktivitas pelelangan, bahwa lelang adalah prosesjual beli barang yang terbuka bagi khalayak ramai dengan penawaran harga barang secara tertulis maupun lisan dengan semakin meningkat maupun menurun untuk mencapai harga tertinggi yang terlebih dahulu diumumkanannya pelelangan.

Tender adalah penawaran dalam penetapan harga, pemborongan kerja, atau penyediaan barang. (Rahmah)

Selanjutnya terdapat dua jenis tender yang pada umumnya sering dilakukan prakteknya, yaitu pertama sistem penawaran kerja terbuka, pada sistem penawaran ini pihak pemilik pekerjaan menghadirkan seluruh pihak yang

dianggap penting dalam partisipasi kegiatan tender tersebut, maka hal tersebut akan diumumkan cara pemasangan promosi dan iklan di seluruh media masa.

Kemudian jenis kedua yaitu tender terbatas yang mana berunsurkan hanya mencangkup beberapa pihak saja untuk ikut sertaberjalannya tender tersebut, sehingga pada dasarnya sistem tender ini tampak jelas formal dengan dokumentasi yang lebih sulit akan tetapi sistem inilah memiliki manfaat yang pasti tanpa dimata, diantaranya apabila semakin banyaknya jumlah pihak yang ikut terlibat pada tender , maka tentulah akan terlihat semakin banyak pilihan yang akhirnya aterdapat kontraktor kerja yang tepat. (Djumialdji, 1996)

Maka dari kedua jenis kegiatan tersebut diatas, maka dalam terpilihnya kontraktor dengan cara tender yang terbatas maka akan sering digunakannya untuk pekerja pemborong bangunan yang muncul dari pihak swasta. Untuk perusahaan yang sudah tergolong anggota hukum contohnya Perseroan Terbatas.

Dari wawancara yang penulis ajukan kepada kedua belah pihak dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian ini dilakukan secara pelelangan yang mana setiap LBD lokal yang diundang akan melakukan penawaran.

Selanjutnya penulis ajukan pertanyaan kepada PT. Chevron Pasific Indoensia mengenai “Penawaran seperti apa yang dapat memenangkan pelelangan?” Beliau menjawab bahwa yang dapat memenangkan pelelangan yaitu merupakan perusahaan dengan penawaran terendah, namun tidak semua penawaran yang rendah dapat memenangkan lelang. Dalam hal inilah karena pihak pemberi kerja menemukan sejumlah harga yang telah ditawarkan tidak

masuk kedalam harga kewajaran dan menjamin kualitas hasil pekerjaan yang memuaskan.

Selanjutnya penulis ajukan pertanyaan kepada pihak Koperasi Rantau Kopar Subur mengenai “Penawaran yang seperti apa yang dapat memenangkan pelelangan”? beliau menjawab yaitu penawaran yang paling bawah tetapi bukan semua penawaran paling bawah harganya yang dapat berhasil dalam pelelangan karena pihak PT. Chevron Pasific Indonesia akan melihat penawaran terendah tersebut apakah sesuai dengan pelaksanaan pekerjaannya atau tidak.

Penawaran merupakan suatu kegiatan ahir yang didasari oleh kegiatan dari negosiasi karena terdapat proses tawar menawar pihak lain ke pihak yang lainnya agar mencapai suatu bentuk kesepakatan yang sangat menguntungkan bagi semua pihak.

Dalam wawancara yang penulis lakukan ke pada kedua pihak dapat disimpulkan bahwa yang dapat memenangkan pelelangan merupakan penawaran terendah tetapi tidak semua penawaran terendah yang dapat memenangkan pelelangan karena pihak pemberi kerja atau pihak pertama akan melihat apakah penawaran tersebut dianggap wajar atau tidak.

Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada PT. Chevron Pasific Indonesia yaitu mengenai “Dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar ini dilakukan secara lisan atau tulisan”? Beliau menjawab dalam pelaksanaan perjanjian ini dilakukan secar tulisan yaitu dengan dibuatnya surat perjanjian kerja.

Pertanyaan yang sama yang Penulis ajukan kepada pihak Koperasi Rantau Kopar Subur yaitu mengenai “Bagaimana perjanjian ini dilakukan, apakah secara lisan atau tulisan”? beliau menjawab yaitu dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar ini dilakukan secara tulisan.

Guna memberikan landasan untuk pelaksanaan pembuatan surat perjanjian, jadi ada beberapa asas /prinsip dibidang hukum perjanjian. Asas atau prinsip ini ialah pondasi, tiang ataupun pilar dari pembuatan perjanjian, antara lain:

1. Asas kebebasan berkontrak (sistem terbuka).

Yaitu setiap pihak dalam perjanjian boleh mengemukakan kehendak, mengatur hubungan yang berisi apa saja, asalkan melengkapi ketentuan sahnya perjanjian. Pasal 1338 (1) KUH Perdata menyatakan, setiap perjanjian yang dilakukan secara sah berguna sebagai Undang-undang buat mereka yang melaksanakannya. Istilah “semua” menunjukkan adanya kebebasan semua orang untuk melakukan perjanjian dengan siapa saja serta tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan hukum.

2. Asas Konsensualitas (kesepakatan).

Yaitu perjanjian itu mulai saat terwujudnya istilah sepakat antara para pihak. Dengan istilah lainnya perjanjian itu telah sah serta memiliki dampak hukum saat tewujudnya istilah sepakat walaupun tidak formalitas. Hal ini bermakna, perjanjian yang dilakukan itu bisa dibuat secara lisan ataupun bisa dilakukan dalam bentuk tulisan atau bentuk akta.

3. Asas Kekuatan Mengikat.

Yang artinya perjanjian yang dibuat secara sah (telah memenuhi syarat sahnya perjanjian) mengikat para pihak untuk ditaati (Pasal 1338 (1) perjanjian tersebut hanya dapat dicabut atau dirubah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak).

Dari pertanyaan yang dilakukan penulis terhadap kedua pihak dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar yang dilakukan PT. Chevron Pasific Indonesia dengan Koperasi Rantau Kopar Subru dilakukan secara tertulis atau dengan surat perjanjian kerja.

Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada PT. Chevron Pasific Indonesia yaitu mengenai “Siapa yang membuat surat perjanjian atau kontrak perjanjian kerja apabila dilakukan secara tertulis”? Beliau menjawab bahwa dalam perjanjian tertulis ini surat perjanjian dibuat oleh pihak pertama yaitu PT. Chevron Pasific Indonesia.

Pertanyaan yang sama penulis ajukan kepada pihak Koperasi Rantau Kopar Subur yaitu mengenai “Siapa yang membuat surat perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar”? Beliau menjawab bahwa yang membuat surat perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar yaitu PT. Chevron Pasific Indonesia selaku pihak pertama.

Maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar ini surat perjanjiannya dibuat oleh pihak pertama yaitu PT. Chevron Pasific Indonesia.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka bisa disimpulkan yaitu pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar dilakukan dengan cara open tender atau secara terbuka yang mana pihak pemberi kerja akan mengundang LBD lokan untuk ikut dalam pelelangan dan adu tender yang mana setiap perusahaan melakukan penawaran dan pemenang lelang ialah penawaran yang paling terendah. Tetapi tidak seluruh pemborong dengan penawaran terendah yang dapat memenangkan proses tender. Sebab hal ini berdasarkan pihak pemberi pekerjaan borongan menilai harga yang ditawarkan tidak dianggap wajar serta untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan. Dan kontrak perjanjian dilakukan secara tertulis oleh pihak pertama.

B. Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Dan Konstruksi Jembatan Rantau Kopar Antara PT.Chevron Pasific Indonesia Dengan Koperasi Rantau Kopar Subur Tahun 2019.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang ataupun jasa, tentu pelaksanaannya haruslah terlaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Karena pengaturan mengenai pengadaan barang maupun jasa sudah pasti diperlukan untuk tercapainya tata tertib mengenai pengadaan barang maupun jasa. Pengaturan mengenai pengadaan barang maupun jasa ini sangat berperan untuk menjamin efektifitas, efesiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan barang

maupun jasa itu sendiri. dengan adanya pengaturan tersebut maka proses pengadaan dapat dikontrol sehingga tidak menyimpang dan membuat kerugian pihak lain. Namun pihak pelaksanaan pekerjaan pun jangan sampai merugikan dalam pelaksanaannya. Tetapi tidak semua praktek dilapangan terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku, masih banyak juga oknum yang tidak memikirkan hal tersebut.

Padahal surat perintah kerja pengadaan barang maupun jasa yang dilakukan serta disepakati oleh para pihak yang terikat didalamnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak saling bertentangan satu sama lainnya, sehingga dalam praktek lapangan sangat disayangkan terjadi. Sehingga praktek dilapangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat memicu permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, baik berupa hambatan ataupun kendala dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Dalam setiap pekerjaan yang memuat surat perjanjian/kontrak, para pihak yang dalam perjanjian /kontrak wajib memenuhi segala isi perjanjian yang sudah disepakati. Tetapi tidak semua perjanjian/kontrak bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang disepakati.

Dalam surat perintah kerja pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar ini juga terdapat berbagai kemungkinan-kemungkinan buruk, termasuk kemungkinan adanya hambatan terhadap waktu penyelesaian pekerjaan serta munculnya kerugian-kerugian. Atau terjadinya *force majeure* ialah sebuah keadaan memaksa diluar kekuasaan manusia, yang menyebabkan salah satu pihak

dalam perjanjian tersebut tidak bisa memenuhi prestasinya seperti adanya bencana alam atau kendala-kendala lainnya. Sehingga dapat menghambat pengadaan barang maupun jasa.

Dalam kondisi yang demikian permasalahan yang akan muncul ialah masalah resiko, resiko merupakan kewajiban buat menanggung kerugian apabila terjadi keadaan memaksa. Sehingga segala kemungkinan-kemungkinan buruk dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dapat menjadi kendala yang akan mengganggu atau menghambat proses pelaksanaan pekerjaan. Karena seperti yang telah dikatakan diatas, kendala yang timbul sebagai suatu masalah bagi pelaksanaan pekerjaan tersebut merupakan suatu resiko, yang mana resiko tersebut akan ditanggung oleh pihak yang melaksanakan pekerjaan.

Sebagaimana yang terjadi pada perjanjian kontrak yang disepakati PT. Chevron Pasific Indonesia dengan Koperasi Rantau Kopar Subur memiliki hambatan dalam pekerjaan pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar.

Yang mana dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan kepada PT. Chevron Pasific Indonesia yaitu adalah “ apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar?” beliau menjawab yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar yaitu akibat adanya *force majeure* atau diluar kehendak manusia, maka pekerjaan tersebut terkendala karena adanya bencana alam yaitu banjir, sehingga pelaksanaan pekerjaan tersebut harus dihentikan sementara waktu.

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan yang sama kepada Koperasi Rantau Kopar Subur yaitu adalah “apa apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar?” beliau menjawab yaitu yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar yaitu adanya bencana alam yang berupa banjir sehingga menghambat pelaksanaa pekerjaan dan adanya komplain dari masayarkat yang mana masyarakat meminta pekerjaan sedangkan dalam kontak perjanjian jumlah tenaga pekerja atau karyawan pekerjaan telah ditentukan. Hal ini lah yang menghambat dalam pelaksaan pekerjaan.

Maka dari penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar adalah adanya *force majeure* atau diluar kehendak manusia yang berupa banjir dan Koperasi Rantau Kopar Subur juga mengatakan adanya komplain dari masyarakat yang mana masyarakat meminta pekerjaan, sedangkan dalam kontak perjanjian jumlah tenaga pekerja atau karyawan pekerjaan telah ditentukan. Hal ini lah yang menghambat dalam pelaksaan pekerjaan.

Hambatan yang terjadi dalam pekerjaan memang salah satu hal yang tidak bisa dihindari dalam setiap pekerjaan, hambatan menimbulkan suatu resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Pekerjaan yang terhambat mungkin dapat membuat orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut menjadi harus memikirkan bagaimana pemecahan terhadap pemasalahan dalam pekerjaan. Para pelaksana pekerjaan tidak mudah begitu saja akan menyerah terhadap pekerjaan yang sedang mereka laksanakan.

Berbagai macam hambatan dapat terjadi dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Tidak melihat dari jenis-jenis pekerjaan tertentu. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan pengadaan barang ataupun jasa yang dilakukan oleh para pihak untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik dalam menggerakkan roda ekonomi.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang ataupun jasa, suatu hambatan sudah menjadi hal yang lumrah terjadi dalam pelaksanaannya, baik ada yang hambatannya dapat diselesaikan sampai ada hambatannya menjadi sebuah masalah besar yang dapat menyeret segala pihak yang ada dalam pelaksanaan tersebut untuk dibawa keranah hukum.

Seperti halnya yang dialami dalam pelaksanaan pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar antara PT.Chevron Pasific Indonesia dengan Koperasi Rantau Kopar Subur. Dalam pelaksanaan pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar, Koperasi Rantau Kopar Subur mengalami hambatan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, yang harusnya pekerjaan tersebut selesai dalam jangka waktu yang telah ditentukan, namun akibat adanya *force majeure* maka pekerjaan tersebut terhambat karena adanya bencana alam yaitu banjir, sehingga

pelaksanaan pekerjaan tersebut harus dihentikan sementara waktu dan ini lah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Namun tidak semua pelaksanaan pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan apa yang direncanakan, karena dalam pelaksanaa pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar, Koperasi Rantau Kopar Subur selaku penerima dan pelaksanaan pekerjaan menghadapi hambatan yang tidak terduga terjadi karena faktor alam, sehingga menghambat pekerjaan, padahal kontrak telah ditandatangani, artinya kontrak tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada PT. Chevron Pasific Indonesia yaitu mengenai “Bagaimana cara menghadapi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar”? Beliau menjawab bahwa hambatan seperti ini sering terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga kami dari pihak pertama sudah memakluminya dan memberi tambahan waktu dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Pertanyaan yang sama penulis ajukan kepada Koperasi Rantau Kopar Subur yaitu mengenai “Bagaimana cara menghadapi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar”? Beliau menjawab bahwa kami dari pihak Koperasi Rantau Kopar Subur meminta penambahan waktu dan menjelaskan situasi yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan kosntruksi jembatan Rantau Kopar kepada pihak Pertama yaitu PT. Chevron Pasific Indonesia.

Maka dari penjelasan diatas bisa penulis simpulkan yaitu dalam menghadapi hambatan yang terjadi PT. Chevron Pasific Indonesia selaku pihak pertama sudah memahami situasi yang terjadi dan memberikan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dan pihak kedua Koperasi Rantau Kopar Subur membuat surat permohonan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan Jembatan Rantau Kopar.

Setiap pelaksanaan pekerjaan tentu tidak akan berjalan dengan lancar secara terus menerus, pasti ada hambatan yang akan kita hadapi yang memberikan pengaruh terhadap pekerjaan, pengaruh dari hambatan tersebut terhadap pelaksanaan pekerjaan tentu memberikan perubahan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melaksanakan pekerjaan atau penyedia jasa. Penyedia jasa tentu tidak mudah dalam dalam menjalankan suatu pekerjaan ketika mengalami hambatan dalam pelaksanaan tersebut.

Seperti halnya dalam pelaksanaan pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar ini. Dalam masa pekerjaannya, Koperasi Rantau Kopar Subur selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan dan PT. Chevron Pasific Indonesia selaku pihak yang memberi pekerjaan, yang mana mengalami hambatan dalam pelaksanaannya dan memberi pengaruh terhadap pelaksanaannya.

Adapun hambatan pekerjaan tersebut tentu memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar dan hambatan yang dialami oleh Koperasi Rantau Kopar Subur merupakan hambatan yang datang secara tidak terduga karena faktor alam. Namun semua faktor menjadi

hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tetap saja menjadi penghambat bagi setiap penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimanapun kendala yang datang dalam pelaksanaan pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar. Koperasi Rantau Kopar Subur tetap harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diterima dan dikerjakan. Pengaruh dari kendala tersebut tentu menjadi sebuah momentum baru terhadap pelaksanaan pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar.

Hambatan yang dihadapi Koperasi Rantau Kopar Subur tetap harus dihadapi karena menyangkut profesionalitas dan adanya peraturan yang berlaku.

Adanya hambatan pekerjaan tersebut tentunya memberi dampak terhadap pelaksanaan pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar.

Selanjutnya pertanyaan yang penulis ajukan kepada para pihak yaitu PT. Chevron Pasific Indonesia dan Koperasi Rantau Kopar Subur yaitu mengenai “Bagaimana solusi menurut bapak jika dalam suatu pekerjaan terdapat kendala atau suatu permasalahan”?

Pihak PT. Chevron Pasific Indonesia menerangkan mengenai solusi jika dalam suatu kerjasama terjadi adanya kendala, beliau mengatakan bahwa untuk melakukan kerjasama terlebih dahulu mengukur kemampuan sampai mana atau mampukah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar suatu pekerjaan berjalan dengan lancar serta tidak ada suatu kendala.

Pihak Koperasi Rantau Kopar Subur menjelaskan mengenai pertanyaan yang penulis ajukan seperti pada pihak pertama, beliau menjelaskan bahwa agar dalam suatu pekerjaan tidak ada suatu kendala antara para pihak terjalin adanya komunikasi, serta antar para pihak menyiapkan mengenai hak dan kewajiban. Hak kewajiban si pemberi kerja ataupun si penerima kerja, agar suatu kerjasama tidak ada kendala atau permasalahan.

Dalam hal ini semua yang terkait dalam perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar Antara PT. Chevron Pasific Indonesai dengan Koperasi Rantau Kopar Subur sampai saat ini hanya diselesaikan dengan berdasarkan musyawarah. Walaupun perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan hukum namun kedua belah pihak memutuskan hanya diselesaikan secara musyawarah.

Sehingga, pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar tersebut bisa kembali berjalan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Dari hasil penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat beberapa masalah yang di hadapi oleh pihak pemborong yaitu terhambatnya pekerjaan yang harusnya pekerjaan tersebut selesai dalam jangka waktu yang telah ditentukan, namun akibat karena *force majeure* yaitu suatu keadaan memaksa diluar kekuasaan manusia, yang berupa banjir dan ada beberapa masyarakat komplain ingin meminta pekerjaan sehingga

membuat pelaksanaan pekerjaan tersebut dihentikan sementara waktu. Dan permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan cara musyawarah.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian dan penjelasan dari literatur-literatur dalam membahas judul “Pelaksanaan pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar antara PT. Chevron Pasific Indonesai dengan Koperasi Rantau Kopar Subur Tahun 2019”

1. Dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan dan konstruksi jembatan Rantau Kopar dilakukan dengan cara open tender atau secara terbuka yang mana pihak pemberi kerja akan mengundang LBD lokan untuk ikut dalam pelelangan dan adu tender yang mana setiap perusahaan melakukan penawaran dan pemenang lelang merupakan penawaran terendah. Namun tidak semua pemborong dengan penawaran terendah memenangkan proses tender. Hal ini didasarkan pihak pemberi pekerjaan borongan melihat harga yang ditawarkan tidak dianggap wajar dan juga untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan. Dan kontrak perjanjian dibuat secara tertulis oleh pihak pertama.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat beberapa masalah yang di hadapi oleh pihak pemborong yaitu terhambatnya pekerjaan yang harusnya pekerjaan tersebut selesai dalam jangka waktu yang telah ditentukan, namun akibat karena *force majeure* yaitu suatu keadaan memaksa diluar kekuasaan manusia, yang berupa banjir dan ada beberapa masyarakat

komplain ingin meminta pekerjaan sehingga membuat pelaksanaan pekerjaan tersebut dihentikan sementara waktu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Dan Konstruksi Jembatan Rantau Kopar Antar PT. Chevron Pasific Indonesia dengan Koperasi Rantau Kopar Subur Tahun 2019, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut :

1. Dalam setiap perjanjian kerjasama haruslah ada asas keseimbangan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan ataupun dirugikan.
2. Diharapkan kepada para pihak apabila terjadi masalah *force majeure* yaitu suatu keadaan memaksa diluar kekuasaan manusia, maka diharapkan kepada pihak pertama PT. Chevron Pasific Indonesi mengerti dan memahami keadaan yang sedang terjadi serta dapat memberi keringanan kepada pihak kedua, dan selanjutnya pihak kedua yaitu diharapkan kepada Koperasi Rantau Kopar Subur agar dapat menyelesaikan suatu pekerjaan secepat mungkin serta lebih teliti dalam pemilihan tenaga kerja yang mana lebih baiknya tega kerja atau karyawan tersebut merupakan masyarakat tempatan dimana pekerjaan itu dilaksanakan, supaya tidak terjadi suatu masalah yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abd.Thalib, *Hukum keluarga dan perikatan*. UIR press, Pekanbaru 2008
- _____, *Hukum keluarga dan perikatan*, Bintang Riau raya, Pekanbaru 2007.
- _____, *perkembangan hukum kontrak moderen*. UIR press, Pekanbaru, 2016
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *hukum bisnis perseroan terbatas*, Raja grafindo, persada, Jakarta, 2008.
- Gunawan Widjaja, *memahami prinsip keterbukaan dalam hukum perdata*, PT.Raja Grafindo, jakarta, 2007
- I.G Rai Widjaja, *Hukum Perseroan Terbatas*. Mega poin, Jakarta, 2000.
- _____, *hukum perusahaan dan undang-undang dan peraturan pelaksanaan di bidang usaha*. KBI, jakarta, 2000.
- Kartini Muljadi & Gunawanwidjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Rajawali pers, Jakarta, 2010.
- Ketut Artadi & Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *implementasi ketentuan ketentuan hukum perjanjian kedalam perancangan kontrak*. Udayana university press, Denpasar 2014.
- K.R.T.M Tritodinigrat, *Ihtisar hukum perdata dan hukum dagang*, Kencana, Jakarta, 2011
- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan(dalam pradigma hukum bisnis)*. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
- Muhammad Abdul KadiR, *Hukum Perikatan*. Alumni Bandung, Bandung, 1992.
- _____, *hukum perusahaan indonesia*. PT. Citra aditya bakti, Bandung 2002.
- Nurdin Usman, *konteks implementasi berbasis kurikulum*. raja garfindo, jakarta 2002.
- Panji Anoraga & Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*. Rineka cipta, Jakarta 2007.

Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian pokok hukum dagang indonesia 2 bentuk-bentuk perusahaan*. djambatan, Jakarta 1999.

R. Subekti & R. Tijtrosudibio, *kitab undang-undang hukum perdata*. pradnya pramita, jakarta, 2004.

R.Subekti, *Hukum perjanjian*. PT. Intermasa, Jakarta, 2002.

_____, *kitab undang-undnag hukum perdata*. s.n, Jakarta, 2004.

Ridwan Khairandy, *hukum kontrak Indonesai :dalam persfektif perbandingan*. FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

R.T Sutantya R Hadikusuma & Sumantoro, *pengertian pokok humu perusahaan : bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*. PT Raja grafindo persada, jakarta 1995.

R.Wirjono Prodjodikoro, *hukum perdata tentang perjanjian tertentu*. sinar bandung, Bandung, 1985.

R.Al Rido, *hukum dagang tentang sapek aspek hukum dalam asuransi*. Remadja karya, Bandung, 1986.

Santoso Djohari, *hukum perjanjian Indonesia*. Bagian penerbit dan perpustakaan FH UII, Yogyakarta, 1989.

Salim HS, *perkembangan hukum kontrak inniminaat di Indonesia*. sinar grafik, Jakarta, 2003

Salim HS & Wiwik Wahyuningsih, *perancang kontrak dan memorandum of understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum bangunan, perjanjian borongan bangunan*. Liberty, Yogyakarta, 1982.

Syafrinaldi, *buku panduan penulisan skripsi*. UIR press, jakarta, 2017.

Tri Budiyo, *hukum perusahaan*. Griya media, Salatiga 2011.

Tutik Titik Triwulan, *Hukum perdata dalam sistem hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011

Wirjono Prodjodikoro, *hukum perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu*. sumur bandung, Bandung 1981.

Zaeni Asyhadie, *Hukum bisnis prinsip dan pelaksanaanya di Indonesia*. PT Raja garfindo persada, Jakarta, 2005.

Internet

<https://m.bola.com/ragam/read/4451491/pengertian-koperasi-tujuan-prinsip-fungsi-dan-jenis-jenisnya>.

<http://m.liputan6.com/hot/read/4463116/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli-prinsip-dan-fungsinya>.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57749322e840f/perbedaan-pemborongan-pekerjaan-dengan-penyedia-jasa-pekerjaan/>

Artikel Dan Jurnal

HM. Hanafi, Darwis, *Hubungan hukum dalam perjanjian pemborongan*. MMH, jilid 41 No. 1 tahun 2012,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas